



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB LEMKARI) beralamat di Gedung KONI Pusat, Lantai 8, Jl. Pintu I Senayan, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh H. Leonardy Harmainy, DT. Bandaro Basa, S.IP., M.H, dan DR. H. Tirtan Nefianto, S.SOS., M.A.P, keduanya bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tomson Situmeang, S.H., M.H., CLA., CTLC., Daniel Heri Pasaribu, S.H., William Andrew Sectionardo, S.H., Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H., Mulyadi, S.H., R. Aviantri Febriana Kemala Dewi, S.H., M.H., Andre Mario Christover, S.H., Mikhe Akles, S.H**, Para Advokat pada S2S Law Office, 'Advocates & Legal Consultants/ Bankruptcy Receiver & Administrator/ Certified Legal Auditor', beralamat di Grand Palace, Tower A, Lt. 3, R6-7, Jl. Benyamin Suaeb, Blok A-5, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 116/PB.LEM/KU-SU/X/2023 No.: 002-01/S2S-LO/SKK/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia**, dahulu beralamat di Jl. Kramat VII No.17, Jakarta Pusat 10450, sekarang diketahui beralamat di Jl. Barkah No. 4 RT 07 RW 03, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh DR (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sriyati dalam jabatannya selaku Sekretaris Umum, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. DR (HC). H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.**, dengan alamat Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Jl. Aneka Tambang, Trikora, Palam, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70114, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Maulana, S.H., M.H., Deries Ismail Sani, S.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., Achmad Faizal Siregar, S.H., Cahya Wiguna, S.H., M.H., Dwi Irfani Yusuf, S.H., dan Abdulah Sani, S.H.**, adalah Para Advokat berdomisili pada Kantor Hukum **AGMS LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Tebet Raya No. 55, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1281018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2023;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini diwakili oleh **Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., M.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., Agung Harish Bastoro, S.H.**, Semua Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ADAPUN DASAR DAN ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:



**A. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK
UNTUK MENDAFTARKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN MEREK DAN
LOGO LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI)**

1. Bahwa Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) adalah Perguruan Karate yang didirikan oleh Dr. Anton Lesiangi dan dibantu oleh Drs. Kariyanto pada tanggal 30 Agustus 1970, bertepatan dengan berlangsungnya Kongres PORKI ke III yang mengalami perpecahan dengan terbentuknya PORKI SABETH (yang selanjutnya menyatakan diri sebagai Institut Karate-Do Indonesia, disingkat INKAI) dan PORKI Anton yang kemudian menyatakan dirinya sebagai Lembaga Karate-Do Indonesia, disingkat LEMKARI, yang untuk pertama kali secara organisatoris disahkan pada tanggal 12 September 1972 pada Kongres I LEMKARI di Pandaan, Jawa Timur dengan Ketua Umum Pengurus Besar LEMKARI yang untuk pertama kalinya adalah Brigjend. TNI Pur. Bayupati;
2. Bahwa untuk pertama kalinya, LEMKARI telah membuat Akta Pendirian, sebagaimana Akta Nomor 23, tanggal 31 Oktober 1998 tentang Perguruan LEMKARI, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H., yang merupakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LEMKARI;
3. Bahwa kemudian AD/ART tersebut disempurnakan dan disahkan pada Kongres ke XIII LEMKARI, yang diadakan di Denpasar Bali, tanggal 10 Januari 2011, yang mana selain penyempurnaan dan pengesahan AD/ART LEMKARI, pada Kongres ke XIII tersebut juga telah memilih dan menetapkan Dr. Anton Lesiangi sebagai Ketua Umum PB LEMKARI untuk Masa Bakti 2011-2016;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar LEMKARI hasil Kongres ke-XIII (AD Kongres XIII), diatur bahwa Kongres LEMKARI diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, sebagai berikut:
Pasal 18 ayat (1) AD Kongres XIII, berbunyi: "*Kongres diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun*";
MAKA sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 1 AD Kongres XIII tersebut serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Umum PB LEMKARI (Dr. Anton Lesiangi), tanggal 17 Agustus 2015 dan hasil rapat PB LEMKARI tanggal 26 Januari 2016, LEMKARI memutuskan mengadakan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia Tahun 2016 pada tanggal 20 Februari 2016, sebagaimana Surat Keputusan PB LEMKARI No.: 009/PB.LEM/KU-SU/II/2016, tanggal 11 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H.

Halaman 3 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Yuddy Chrisnandi, M.E., selaku Ketua Harian dan Dr. Rosi Nurasjati, M.Pd. als. Dr. H. Nurosi Nurasjati, M.Pd. selaku Sekretaris;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2016, Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) mengadakan Kongres ke XIV Tahun 2016, di Discovery Hotel & Convention Ancol Jakarta yang dibuka oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat saat itu, Tono Suratman, yang juga dihadiri oleh Dr. Anton Lesiangi (selaku Ketua Umum PB LEMKARI Masa Bakti 2011-2016);
 6. Bahwa Kongres LEMKARI ke XIV Tahun 2016, tanggal 20 Februari 2016 telah memilih dan menetapkan **Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E.** sebagai Ketua Umum **Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB LEMKARI)**, sebagaimana Surat Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016 Nomor: 07/Kongres.LKI/Ketum.Mandat/II/2016, tanggal 20 Februari 2016 tentang Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 dan Pemberian Mandat Kepada Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 untuk menyusun Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020;
 7. Bahwa Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) telah mengadakan Kongres XIV Tahun 2016, pada tanggal 20 Februari 2016 yang telah memilih dan menetapkan **Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E.** sebagai Ketua Umum **Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB LEMKARI)**, sebagaimana Surat Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016 Nomor: 07/Kongres.LKI/Ketum.Mandat/II/2016, tanggal 20 Februari 2016 tentang Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 dan Pemberian Mandat Kepada Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 untuk menyusun Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020;
- Selain memilih Ketua Umum Masa Bakti 2016-2020, Kongres LEMKARI ke XIV Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2016, juga telah menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI, sebagaimana Surat Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016 Nomor: 05/Kongres.LKI/Hasil.Komisi A/II/2016, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 tentang Pengesahan dan Penetapan AD/ART Lembaga Karate-Do Indonesia;

Kedua hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 12 ayat 2. huruf a. dan huruf b.** serta **Pasal 23 ayat 1. Anggaran Dasar Hasil Kongres XIII**, yang berbunyi:

- Pasal 12 ayat 2. huruf a.: *"Kongres atau Kongres Luar Biasa menetapkan, memutuskan, memilih dan menyempurnakan: a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Teknik LEMKARI"*;
- Pasal 12 ayat 2. huruf b.: *"Kongres atau Kongres Luar Biasa menetapkan, memutuskan, memilih dan menyempurnakan: b. Memilih Ketua Umum"*;
- Pasal 23 ayat 1.: *"Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Teknik ditetapkan oleh Kongres dan apabila terdapat perubahan hanya dapat dilakukan oleh Kongres"*;

8. Bahwa dengan ditetapkan dan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI, yaitu: Anggaran Dasar Kongres XIV, MAKA Anggaran Dasar Kongres XIII TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1. Anggaran Dasar Kongres XIV, yang berbunyi: "Setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI disahkan dan ditetapkan dalam Kongres XIV Tahun 2016 di Jakarta, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI **sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi**";

9. Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Kongres XIV, Masa Jabatan/Masa Bakti PB LEMKARI diubah menjadi 4 Tahun dari sebelumnya 5 Tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 2. Anggaran Dasar Kongres XIV, yang berbunyi: "Lama Masa Jabatan/ Masa Bakti Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) untuk periode ada selama 4 (empat) tahun";

10. Bahwa kemudian kepengurusan PB LEMKARI, dengan Ketua Umum Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E. masa bakti 2016-2020 telah berakhir dan telah dilakukan Kongres XV Tahun 2020, pada tanggal 20 Agustus 2020 yang memilih dan menetapkan H. Leonardy Harmainy, S.IP., M.H., selaku Ketua Umum dan H. Gismono Ias, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal PB LEMKARI (PENGGUGAT), yang kemudian terjadi perubahan susunan menjadi H. Leonardy Harmainy, S.IP., M.H., selaku Ketua Umum dan DR.

Halaman 5 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Tirton Nefianto, S.Sos., M.A.P., selaku Sekretaris Jenderal PB LEMKARI (PENGGUGAT) berdasarkan:

- Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XV Tahun 2020 Nomor: 08/Kongres.LKI/Ketum.Mandat/VIII/2020 tentang Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2020-2024 dan Pemberian Mandat Kepada Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2020-2024 Untuk Menyusun Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2020-2021, tertanggal 20 Agustus 2020;
- Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 02/PB.LKI/KU/IX/2020 tentang Susunan Personalia PB LEMKARI Masa Bakti Tahun 2020-2024, tertanggal 18 September 2020;
- Lampiran Surat Keputusan PB LEMKARI Nomor: 02/PB.LKI/KU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 tentang Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti Tahun 2020-2024;
- Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016 Nomor: 05/Kongres.LKI/Hasil.Komisi A/II/2016 tentang Pengesahan dan Penetapan AD/ART Lembaga Karate-Do Indonesia, tertanggal 20 Februari 2016;
- Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 72/PB.LKI/KU/III/2023 tentang Perubahan Ketiga Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti Tahun 2020-2024 tanggal 01 Maret 2023.

Oleh karenanya **H. Leonardy Harmainy, S.IP., M.H.**, selaku Ketua Umum dan **DR. H. Tirton Nefianto, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Jenderal **PB LEMKARI** SAH dan BERHAK untuk bertindak atas nama **Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PENGGUGAT)**;

11. Bahwa TERNYATA atas permohonan TERGUGAT I pada tanggal 14 Februari 2017, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia, tanggal 14 Februari 2017, yang baru diketahui oleh PENGGUGAT pada bulan Maret 2018, yaitu saat PENGGUGAT menerima Lampiran Surat Pengurus Besar Federasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karate-Do Indonesia (PB FORKI) No: 57/PB.FORKI-SEKJEN/III/18, **tertanggal 14 Maret 2018**, yang diterima oleh PENGGUGAT pada hari yang sama;

12. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia, tanggal 14 Februari 2017, PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN PEMBATALAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 124/G/2018/PTUN.JKT.;
13. Bahwa adapun AMAR Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 15 November 2018 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. DALAM PENUNDAAN;
- Menyatakan menolak permohonan penundaan Penggugat;
- II. DALAM EKSEPSI;
- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
- III. DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia, tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia, tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;
 4. Membebaskan kepada Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.329.500,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
14. Bahwa atas PUTUSAN PTUN tersebut, telah diajukan BANDING ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah diputus dengan

Halaman 7 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 44/B/2019/PT.TUN.JKT., tertanggal 12 April 2019, dengan AMAR sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 15 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat/ Pembanding I, Tergugat II Intervensi/ Pembanding I tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa atas PUTUSAN PT-TUN Jakarta tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung RI, yang telah diputus, sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 428/K/TUN/2019., tanggal 14 Oktober 2019, dengan AMAR sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi: PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI), MASA BAKTI (PERIODE) 2016-2020;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa atas PUTUSAN Kasasi tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan PENINJAUAN KEMBALI ke Mahkamah Agung RI, yang telah diputus, sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/TUN/2022., tertanggal 31 Maret 2022, dengan AMAR sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 8 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI), MASA BAKTI (PERIODE) 2016-2020;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa karena Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/TUN/2022., tertanggal 31 Maret 2022, menyatakan: "Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI), MASA BAKTI (PERIODE) 2016-2020", MAKA dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 44/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 12 April 2019 yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dalam perkara tersebut;
18. Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 44/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 12 April 2019 yang telah menerima permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut:
 - _ Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/ Pembanding I **merupakan sengketa internal organisasi** dimana sesuai undang-undang keormasan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi LEMKARI harusnya diselesaikan menurut mekanisme internal organisasi dan pun apabila tidak puas maka **bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri**;
 - _ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terdapat dalam berkas perkara a quo ternyata sengketa gugatan yang diajukan Penggugat/ Terbanding terhadap Tergugat II Intervensi/ Pembanding I adalah mengenai sengketa organisasi, yang sudah diselesaikan melalui jalur hukum dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tertanggal 22 Mei 2018;
 - _ Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan internal Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding I seharusnya diselesaikan dahulu di Pengadilan Negeri yang kompetensinya mengenai sengketa kepengurusan LEMKARI **untuk dapat diketahui pihak yang sah atau**



yang berhak menggunakan Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI);

- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena persoalan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding I adalah masalah internal kepengurusan dalam organisasi mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMKARI dan apabila tidak merasa puas, maka penyelesaian secara hukum dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri;

19. Bahwa BENAR pada tanggal 22 Mei 2018, PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN SENGKETA ORGANISASI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap ANTON LESIANGI; JEANNIE Z. MONOARFA; CHOIRIL ANAM; ROSI NURASJATI als. NUROSI NURASJATI; dan BENNY F. MARCEL (PARA TERGUGAT), sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang telah diputus pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang AMAR-nya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT I mengatasnamakan Pendiri dan Pemilik Lembaga Karate-Do Indonesia, serta mengatasnamakan Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia, berupa:
 - Surat Keputusan No.16/PB.LEM/SK.KU/XII/2016, tertanggal 14 Desember 2016;
 - Surat Keputusan Ketua Umum LEMKARI No.017/PB.LEM/SK.KU/2016, tertanggal 14 Desember 2016;
 - Surat Keputusan Lembaga Karate-Do Indonesia Nomor.17.2/PB.LEM/SK.KU/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016;

Halaman 10 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- Surat Edaran PB LEMKARI No. 18/PB.LEM/SK.KU/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016;
- Surat Keputusan Pemilik/Pendiri LEMKARI No. ISTIMEWA/PENDIRI/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017;
- Surat Keputusan Pemilik/Pendiri LEMKARI No.01/PENDIRI/II/2017, tertanggal 27 Februari 2017;

bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Akta No. 5 tanggal 07 Februari 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Sigit Siswanto Notaris di Kota Depok **bertentangan dengan hukum** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya**;

5. Menyatakan keputusan-keputusan berupa:

- Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia No. 001/PB/LEMKARI/2712/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- Susunan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2017-2022 yang dibuat dan ditetapkan oleh TERGUGAT II, tertanggal 04 September 2017;

bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Kongres Luar Biasa Lembaga Karate-Do Indonesia di Sidoarjo, tanggal 6 Agustus 2017 **bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya**;

7. Menyatakan **seluruh perbuatan** TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V **yang mengatasnamakan Lembaga Karate-Do Indonesia atas dasar Kongres Luar Biasa Lembaga Karate-Do Indonesia di Sidoarjo tanggal 6 Agustus 2017** **bertentangan dengan hukum**, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dan/atau surat-surat lainnya yang mengatasnamakan Lembaga Karate-Do Indonesia yang dibuat oleh Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah **bertentangan dengan hukum**, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



9. Menyatakan **Hasil Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia ke-XIV Tahun 2016 tetap berlaku dengan segala akibat hukumnya**, dimana Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 **YANG SAH**;
10. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan/atau SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN **untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara a quo**;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung-renteng yang hingga sekarang sebesar Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
20. Bahwa atas Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Desember 2018 tersebut, ANTON LESIANGI; JEANNIE Z. MONOARFA; CHOIRIL ANAM; ROSI NURASJATI als. NUROSI NURASJATI; dan BENNY F. MARCEL telah mengajukan BANDING yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 April 2019, yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
 2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2018 Nomor 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.**, yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum PARA PEMBANDING semula PARA Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
21. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 April 2019 tersebut, ANTON LESIANGI; JEANNIE Z. MONOARFA; CHOIRIL ANAM; ROSI NURASJATI als. NUROSI NURASJATI; dan BENNY F. MARCEL telah mengajukan KASASI yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 2528 K/Pdt/2020., tanggal 21 Oktober 2020 yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. **Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Dr. ANTON LESIANGI, S.E.; JEANNIE Z. MONOARFA, CHOIRIL ANAM, S.H., Dr.**

Halaman 12 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



ROSI NURASJATI, M.Pd als. Dr. H. NUROSI NURASJATI, M.Pd., dan BENNY F. MARCEL, S.H., M.B.A. tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
22. Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020., tanggal 21 Oktober 2020, ANTON LESIANGI; JEANNIE Z. MONOARFA; CHOIRIL ANAM; ROSI NURASJATI als. NUROSI NURASJATI; dan BENNY F. MARCEL telah mengajukan Pernohonan Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 460 PK/Pdt/2022., tanggal 15 Juni 2022, yang AMAR-nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Dr. ANTON LESIANGI, S.E.; JEANNIE Z. MONOARFA, CHOIRIL ANAM, S.H., Dr. ROSI NURASJATI, M.Pd als. Dr. H. NUROSI NURASJATI, M.Pd., dan BENNY F. MARCEL, S.H., M.B.A. tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
23. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Desember 2018, pada **AMAR point angka 9**, menyatakan: “Menyatakan **Hasil Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia ke-XIV Tahun 2016 tetap berlaku dengan segala akibat hukumnya**, dimana Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum **Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 YANG SAH**”, MAKA dengan demikian Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 adalah YANG SAH, yang mana telah berganti pada Kongres LEMKARI XV Tahun 2020 kepada **H. LEONARDY HARMAINY, S.IP., M.H.** dan **H. GIMONO IAS, S.H., M.H.**, yang kemudian saat ini telah mengalami penggantian personalia menjadi **H. LEONARDY HARMAINY, S.IP., M.H.**, selaku Ketua Umum dan **DR. H. TIRTON NEFIANTO, S.SOS., M.A.P.**, selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 72/PB.LKI/KU/III/2023 tentang Perubahan

Halaman 13 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti Tahun 2020-2024 tanggal 01 Maret 2023, dalam hal ini selaku **PENGGUGAT** dalam perkara ini;

24. Bahwa **TERNYATA** saat ini didapati **MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia** dan **LOGO LEMKARI** dengan **Nomor Pendaftaran: IDM 000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 oleh **pihak lain yang tidak berwenang dan tidak berhak bertindak** (in casu **TERGUGAT I**) untuk dan atas nama **Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia**;



LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA

Nomor Pendaftaran: IDM 000850756 dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016

25. Bahwa atas **MEREK** terdaftar tersebut di atas, **PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan pembatalan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu **TURUT TERGUGAT**) melalui Surat Nomor: 003-02/S2S-LO/PPMT/1/2023., tertanggal 3 Januari 2023, Perihal: Pencabutan atau Pembatalan Merek Terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia & Logo LEMKARI Nomor Pendaftaran: IDM000850756, Nomor Permohonan: J002016012563., yang dalam hal ini telah ditanggapi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui Surat Nomor: HKI.4-KI.06.08.01-147, tertanggal 10 Februari 2023;
26. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (in casu **TURUT TERGUGAT**) tersebut, diketahui bahwa berdasarkan sistem database adalah benar terdapat **MEREK** Lembaga Karate-Do Indonesia daftar Nomor IDM000850756 untuk melindungi jenis jasa kelas 41 berupa jasa perguruan Karate Lembaga Karate-Do Indonesia (**LEMKARI**) atas nama **LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA** yang beralamat di Jl. Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta dan menyarankan agar

Halaman 14 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar;
27. Bahwa PENGGUGAT selaku Pengurus **YANG SAH** dan **YANG BERWENANG BERTINDAK** untuk dan atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI), yang seharusnya merupakan pihak yang berhak, **TIDAK PERNAH MERASA** mendaftarkan MEREK dan LOGO Lembaga Karate-Do Indonesia tersebut;
28. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I yang telah melakukan pendaftaran dan permohonan atas MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, BUKANLAH PIHAK YANG SAH dan YANG BERWENANG bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, sehingga MEREK tersebut adalah TIDAK SAH dan merupakan **TIRUAN** dan/atau **MENYERUPAI** nama dan/atau singkatan nama suatu lembaga nasional dalam hal ini Lembaga Karate-Do Indonesia yang SAH, yakni yang berada di bawah kepengurusan pihak PENGGUGAT,
29. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II diketahui baik **secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** telah menggunakan MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, pada setiap kegiatan Lembaga Karate-Do Indonesia di bawah kepengurusan TERGUGAT I, yang mana hal ini telah menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki itikad tidak baik;
30. Bahwa selain daripada penggunaan merek tersebut di atas, selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/132/VII/2023/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA SUMBAR, tanggal 11 Juli 2023, terkait dugaan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain berupa Logo dan Merek LEMKARI, tanpa seizin pemilik yang sah;

Halaman 15 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



31. Bahwa dikarenakan perbuatan tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah **mengecoh** masyarakat **SEAKAN-AKAN** Lembaga Karate-Do Indonesia di bawah kepengurusan TERGUGAT I adalah yang sah, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesesatan bagi masyarakat mengenai kepastian status Lembaga Karate-Do Indonesia dibawah kepengurusan PENGGUGAT, **PADAHAL** secara **TERANG** dan **JELAS** berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.**, tertanggal 6 Desember 2018; jo. **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI**, tanggal 23 April 2019 jo. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020.**, tanggal 21 Oktober 2020 jo. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 460 PK/Pdt/2022.**, tanggal 15 Juni 2022, Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) di bawah kepengurusan PENGGUGAT adalah Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) YANG SAH, oleh karena itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah menunjukkan itikad tidak baik yang sangat merugikan PENGGUGAT; Sehingga oleh karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum bagi PENGGUGAT selaku Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH sebagaimana Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, cukup beralasan dan berdasar hukum TERGUGAT I dinyatakan sebagai pihak yang TIDAK BERHAK dan TIDAK BERWENANG untuk mendaftarkan MEREK dan LOGO untuk atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) serta menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai Pihak yang TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG menggunakan MEREK dan LOGO untuk atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI);
32. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II diketahui baik **secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** telah menggunakan MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia pada setiap kegiatan Lembaga Karate-Do Indonesia di bawah kepengurusan TERGUGAT I, yang mana hal ini telah menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki itikad tidak baik, hal ini dikarenakan perbuatan tersebut telah **mengecoh** masyarakat **SEAKAN-AKAN** Lembaga Karate-

Halaman 16 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Do Indonesia dibawah kepengurusan TERGUGAT I adalah yang sah, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesesatan bagi masyarakat mengenai kepastian status Lembaga Karate-Do Indonesia dibawah kepengurusan PENGGUGAT, **PADAHAL** secara **TERANG** dan **JELAS** berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.**, tertanggal 6 Desember 2018; jo. **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI**, tanggal 23 April 2019 jo. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020.**, tanggal 21 Oktober 2020 jo. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 460 PK/Pdt/2022.**, tanggal 15 Juni 2022, Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) di bawah kepengurusan PENGGUGAT adalah Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) YANG SAH, oleh karena itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sangat merugikan PENGGUGAT; Sehingga oleh karenanya cukup beralasan dan berdasar hukum TERGUGAT I dinyatakan sebagai pihak yang TIDAK BERHAK dan TIDAK BERWENANG untuk mendaftarkan MEREK dan LOGO untuk atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) serta menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pihak yang TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG menggunakan MEREK dan LOGO untuk atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI);

B. TERGUGAT I ADALAH PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK ATAS MEREK TERDAFTAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI DENGAN NOMOR PENDAFTARAN: IDM000850756 DAN NOMOR PERMOHONAN: J002016012563 YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 17 MARET 2016 DENGAN PEMILIK ATAS NAMA LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA

33. Bahwa Lembaga Karate-Do Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, yang merupakan sebuah perguruan karate dengan penuh kesadaran beritikad baik, semangat persatuan dan kesatuan serta kebenaran dan kejujuran, melalui sarana KARATE-DO, yang ikut berpartisipasi aktif memberikan pengabdian, serta turut serta menyukseskan pembangunan nasional, oleh karena itu Lembaga Karate-

Halaman 17 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Do Indonesia termasuk sebagai Organisasi Masyarakat, sebagaimana definisi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1)

"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila";

34. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan merek dikarenakan MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 tersebut adalah merek yang merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem lembaga nasional dalam hal ini Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH yaitu yang berada di bawah kepengurusan PENGGUGAT, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

Pasal 21 ayat ayat (2) huruf (b)

*"Permohonan ditolak jika Merek tersebut: "...b. merupakan **tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem** suatu negara, atau **lembaga nasional** maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;.."*

Yang selanjutnya dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, dinyatakan bahwa, *"Yang dimaksud dengan **"lembaga nasional"** termasuk **organisasi masyarakat** atau organisasi sosial politik."* ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-

Halaman 18 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Do Indonesia, cukup beralasan dan berdasar hukum untuk DIBATALKAN dan DICORET dari Daftar Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

35. Bahwa Pemohon pendaftaran dan permohonan atas MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 tersebut (in casu TERGUGAT I), **BUKANLAH pihak yang berwenang dan berhak** bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Desember 2018; jo.**
- **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 April 2019 jo.**
- **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020., tanggal 21 Oktober 2020 jo.**
- **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 460 PK/Pdt/2022., tanggal 15 Juni 2022.**

NAMUN TERGUGAT I sama sekali TIDAK MENGINDAHKAN apa yang telah ditetapkan berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN yang berkekuatan hukum tetap, dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut dan hingga saat gugatan ini diajukan TERGUGAT I tetap menggunakan MEREK tersebut, oleh karenanya jika dilihat dari niat dan tujuan Pemohon tersebut (in casu TERGUGAT I), patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya Pemohon (in casu TERGUGAT I) memiliki niat untuk **meniru, menjiplak, atau mengikuti Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH** yang saat ini berada di bawah kepengurusan PENGUGAT, demi kepentingan dirinya sendiri yang dengan sengaja bertujuan untuk **mengelabui dan/atau mengecoh dan/atau menyesatkan masyarakat** mengenai kedudukan dan kepengurusan Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH;

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan dan berdasar hukum TERGUGAT I dikategorikan sebagai Pemohon yang **BERIKTIKAD TIDAK BAIK**, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 19 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Penjelasan Pasal 21 ayat (3)

*"Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, **mengecoh**, atau **menyesatkan** konsumen."*

37. Bahwa kemudian berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (1)

"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21."

38. Bahwa untuk itu sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi PENGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pengurus Besar Lembaga Karate-DO Indonesia **YANG SAH** dan **YANG BERWENANG** bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.**, tertanggal 6 Desember 2018 jo. **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI**, tanggal 23 April 2019 jo. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020.**, tanggal 21 Oktober 2020 jo. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 460 PK/Pdt/2022.**, tanggal 15 Juni 2022, untuk mengajukan **GUGATAN PEMBATALAN MEREK** atas Merek Lembaga Karate-Do Indonesia dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016, dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia;

C. TURUT TERGUGAT TIDAK TELITI ATAU TIDAK CERMAT ATAS PENDAFTARAN MEREK TERDAFTAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI DENGAN NOMOR PENDAFTARAN: IDM000850756 DAN NOMOR PERMOHONAN: J002016012563 YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 17 MARET 2016 DENGAN PEMILIK ATAS NAMA LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA

Halaman 20 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



39. Bahwa TURUT TERGUGAT berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sudah seharusnya lebih teliti atau cermat atas permohonan pendaftaran MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia;
40. Bahwa sebagaimana PENGUGAT paparkan pada poin nomor 26 di atas, yang mana TERGUGAT I sama sekali TIDAK MENGINDAHKAN apa yang telah menjadi PUTUSAN PENGADILAN dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut dan hingga saat gugatan ini diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tetap menggunakan MEREK tersebut di dalam setiap kegiatan Lembaga Karate-Do Indonesia dibawah kepengurusan TERGUGAT I, oleh karenanya jika dilihat dari niat dan tujuan Pemohon tersebut (in casu TERGUGAT I), patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya Pemohon (in casu TERGUGAT I) memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH yang saat ini berada di bawah kepengurusan PENGUGAT, demi kepentingan dirinya sendiri yang dengan sengaja bertujuan untuk **mengelabui dan/atau mengecoh dan/atau menyesatkan masyarakat** mengenai kedudukan dan kepengurusan Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH;
41. Bahwa mengenai hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT seharusnya lebih teliti dan memperhatikan atas pendaftaran MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, yang mana pendaftaran Merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan, hal ini dikarenakan pendaftaran merek tersebut memuat unsur yang menyesatkan masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 20 huruf (c)

"Merek tidak dapat didaftar jika:

- c. **Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa***

Halaman 21 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenis;"

42. Bahwa lebih lanjut TURUT TERGUGAT berdasarkan kedudukan dan kewenangannya seharusnya lebih teliti dan cermat atas pendaftaran merek tersebut, sehingga dapat menolak pendaftaran MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, hal ini dikarenakan merek yang didaftarkan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak sah dan tidak berhak berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga merek yang didaftarkan tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu lembaga nasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Lembaga Karate-DO Indonesia (LEMKARI) YANG SAH yakni Lembaga Karate-Do Indonesia dibawah kepengurusan PENGUGAT, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2) huruf (b)

"(2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu Negara, atau **lembaga nasional** maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;..."*

43. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, perbuatan TURUT TERGUGAT atas pendaftaran MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, telah menyalahi atau melanggar ketentuan Pasal 20 huruf (c) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tersebut di atas, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT agar membatalkan MEREK TERDAFTAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan

Halaman 22 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia dan mencoret merek tersebut dari daftar merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

D. PENGGUGAT BERHAK DAN BERDASAR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK ATAS MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI DENGAN NOMOR PENDAFTARAN: IDM000850756 DAN NOMOR PERMOHONAN: J002016012563 YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 17 MARET 2016 DENGAN PEMILIK ATAS NAMA LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA

44. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 April 2019 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020., tanggal 21 Oktober 2020 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 460 PK/Pdt/2022., tanggal 15 Juni 2022,** PENGGUGAT adalah pihak yang **SAH** dan **BERWENANG** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, oleh karena itu PENGGUGAT adalah pihak yang berkepentingan atas merek Lembaga Karate-Do Indonesia;

45. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT paparkan pada poin nomor 19 dan nomor 20, PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Menteri (in casu TURUT TERGUGAT) perihal pembatalan merek yakni Surat No: 003-02/S2S-LO/PPMT/1/2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang kemudian oleh TURUT TERGUGAT melalui surat Jawabannya No: HKI.4-KI.06.08.01-147, tanggal 10 Februari 2023, pada poin nomor 2 huruf (b) menanggapi sebagai berikut:

2. Pihak ketiga yang berkepentingan yang keberatan dengan terdaftarnya suatu merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa:

a. *Gugatan penghapusan Merek terdaftar dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir*

Halaman 23 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; atau

b. Gugatan pembatalan Merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

46. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari TURUT TERGUGAT tersebut di atas, cukup alasan dan berdasar hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo, yang mana hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berikut:

Pasal 76 ayat (2)

“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.”

Oleh karena itu GUGATAN PEMBATALAN MEREK A quo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan memeriksa Gugatan A quo;

47. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN A quo melalui Pengadilan Niaga Jakarta dikarenakan berdasarkan Surat Jawaban Atas Surat No: 003-02/S2S-LO/PPMT/1/2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang kemudian oleh TURUT TERGUGAT melalui surat Jawabannya No: HKI.4-KI.06.08.01-147, tanggal 10 Februari 2023, pada poin nomor 2 huruf (b) menjelaskan bahwa, *“2. Pihak ketiga yang berkepentingan yang keberatan dengan terdaptarnya suatu merek dapat mengajukan **gugatan ke Pengadilan Niaga** berupa:...* **b. Gugatan pembatalan Merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” dan berdasarkan ketentuan** Pasal 76 ayat (3) jo. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (3)

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”

Halaman 24 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Pasal 85 ayat (1)

*"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan **Pasal 76** diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat"*

Sehingga dengan melihat domisili hukum TERGUGAT I, sudah tepat dan berdasar hukum, Pengadilan Niaga Jakarta merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

E. GUGATAN PEMBATALAN MEREK YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERDASAR HUKUM DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG

48. Bahwa oleh karena GUGATAN PEMBATALAN MEREK a quo diajukan dengan alasan adanya **UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK**, yang mana sejak awal didaftarkan MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak berwenang yang mengaku-aku sebagai Lembaga Karate-Do Indonesia yang sah sehingga berhak untuk mendaftarkan merek atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, padahal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT adalah pihak **YANG BERHAQ DAN SAH** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia,

Terlebih jelas bila dilihat dari niat dan tujuan Pemohon tersebut (in casu TERGUGAT I), patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya Pemohon (in casu TERGUGAT I) memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH yang saat ini berada di bawah kepengurusan PENGGUGAT, demi kepentingan dirinya sendiri yang dengan sengaja bertujuan untuk **mengelabui dan/atau mengecoh dan/atau menyesatkan masyarakat** mengenai kedudukan dan kepengurusan Lembaga Karate-Do Indonesia YANG SAH

SEHINGGA berdasarkan pemaparan di atas, maka unsur itikad tidak baik pada GUGATAN PEMBATALAN A quo telah terpenuhi, dan GUGATAN A quo dapat diajukan TANPA BATAS WAKTU, sebagaimana ketentuan yang

Halaman 25 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (2)

*"Gugatan pembatalan dapat diajukan **tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik** dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum."*

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, cukup beralasan, sah dan berdasar hukum GUGATAN PEMBATALAN MEREK atas MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016, dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, yang diajukan oleh PENGGUGAT dapat diterima dan diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

49. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan tetap mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016, selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut tentunya akan memberikan kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar berkenan memberikan putusan sela yang melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk:

— "Mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, mengalihkan atau melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016, dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijde*)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Niaga Jakarta c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 26 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan PUTUSAN dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, mengalihkan atau melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016, dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I adalah **Pemohon yang beritikad tidak baik**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan Merek dan Logo atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia;
4. Menyatakan membatalkan Pendaftaran MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** tertanggal 29 April 2021 dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, beralamat di Jalan Kramat VII No.17, Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan dan mencoret dari daftar merk, Pendaftaran Merek Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756**, tertanggal 29 April 2021 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 17 Maret 2016 atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, beralamat di Jalan Kramat VII No.17, Jakarta Pusat, yang dimohonkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas isi putusan perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Halaman 27 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth., Ketua Pengadilan Niaga Jakarta c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya **Tomson Situmeang, S.H., M.H., CLA., CTLC., Daniel Heri Pasaribu, S.H., William Andrew Sectionardo, S.H., Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H., Mulyadi, S.H., R. Aviantri Febriana Kemala Dewi, S.H., M.H., Andre Mario Christover, S.H., Mikhe Akles, S.H.** Para Advokat pada S2S Law Office, 'Advocates & Legal Consultants/ Bankruptcy Receiver & Administrator/ Certified Legal Auditor', beralamat di Grand Palace, Tower A, Lt. 3, R6-7, Jl. Benyamin Suaeb, Blok A-5, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 116/PB.LEM/KU-SU/X/2023 No.: 002-01/S2S-LO/SKK/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya **Ahmad Maulana, S.H., M.H., Deries Ismail Sani, S.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., Achmad Faizal Siregar, S.H., Cahya Wiguna, S.H., M.H., Dwi Irfani Yusuf, S.H., dan Abdullah Sani, S.H.**, adalah Para Advokat berdomisili pada Kantor Hukum **AGMS LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Tebet Raya No. 55, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1281018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2023, dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya **Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., M.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., Agung Harish Bastoro, S.H.**, Semua Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan Jawaban tertanggal 05 Desember 2023, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Halaman 28 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat I menguraikan Eksepsi dan Pokok Perkara sebagai Jawaban atas Gugatan Penggugat, maka untuk menyederhanaan penyebutan atau istilah objek Gugatan dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

- a. Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta, selanjutnya disebut "**Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI**"
- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut selanjutnya disebut "**UU Merek**"

II. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

A. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan (*Persona Standi in Judicio*)

1. Bahwa merujuk pada dalail gugatan Penggugat *vide* poin 1 dan poin 2 halaman 1, Penggugat menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) adalah Perguruan Karate yang didirikan oleh Dr. Anton Lesiangi dan dibantu oleh Drs. Kariyanto pada tanggal 30 Agustus 1970, bertepatan dengan berlangsungnya Kongres PORKI ke III yang mengalami perpecahan dengan terbentuknya PORKI SABETH (yang selanjutnya menyatakan diri sebagai Institut Karate-Do Indonesia, disingkat INKAI) dan PORKI Anton yang kemudian menyatakan dirinya sebagai Lembaga Karate-Do Indonesia, disingkat LEMKARI, yang untuk pertama kali secara organisatoris disahkan pada tanggal 12 September 1972 pada Kongres I LEMKARI di Pandaan, Jawa Timur dengan Ketua Umum Pengurus Besar LEMKARI yang untuk pertama kalinya adalah Brigiend. TNI Pur. Bayupati;
 2. Bahwa untuk pertama kalinya, LEMKARI telah membuat Akta Pendirian, sebagaimana Akta Nomor 23, tanggal 31 Oktober 1998 tentang Perguruan LEMKARI, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sigit

Halaman 29 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Siswanto, S.H., yang merupakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) LEMKARI;*

3. *Bahwa kemudian AD/ART tersebut disempurnakan dan disahkan pada
Kongres ke XIII LEMKARI, yang diadakan di Denpasar Bali, tanggal 10
Januari 2011, yang mana selain penyempurnaan dan pengesahan
AD/ART LEMKARI, pada Kongres ke XIII tersebut juga telah memilih dan
menetapkan Dr. Anton Lesiangi sebagai Ketua Umum PB LEMKARI
untuk Masa Bakti 2011-2016;*
2. Bahwa perlu Tergugat I uraikan terlebih dahulu, Merek LEMBAGA KARATE-
DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan
berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor
Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang
diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO
INDONESIA, yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat
10450, DKI Jakarta, didaftarkan oleh Bapak Anton Lesiangi sebagai pendiri
dari badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA;
3. Bahwa Bapak Anton Lesiangi merupakan pendiri dari badan hukum
perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA berdasarkan Keputusan
Kongres I yang kemudian dibakukan dalam bentuk badan hukum
perkumpulan dengan nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat
LEMKARI, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Akta Nomor 23, tanggal
31 Oktober 1998 tentang Perkumpulan/Perguruan LEMBAGA KARATE-DO
INDONESIA yang dibuat oleh Notaris Sigit Siswanto, S.H., dan bersama Akta
Tambahan Nomor 5 Tahun 2017 yang kemudian disahkan sebagai badan
hukum perkumpulan (setelah disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO
INDONESIA pada tanggal 14 Februari 2017;
4. Bahwa badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA
yang didirikan Bapak Anton Lesiangi tersebut di atas, sampai saat ini belum
pernah dibubarkan oleh putusan Pengadilan mana pun, dan status badan
hukum perkumpulannya masih tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum
dan HAM sesuai SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-
0002712.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dengan
perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 1 tentang Pernyata Keputusan

Halaman 30 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Rapat LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) tanggal 12 Desember 2022 mengenai perubahan alamat yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002279.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2022, yang juga sampai saat ini belum pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan mana pun;

5. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat yang mengaku sebagai Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 10 halaman 4 pada gugatannya, yang mengaku sebagai Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA periode 2020 – 2024 dengan dasar alasan meneruskan kepengurusan dari pengurus sebelumnya, yaitu Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E.;
6. Bahwa organisasi badan hukum perkumpulan perguruan Karate yang didirikan **Prof. Dr. H. Yuddi Chrisnandi, M.E.**, jelas-jelas berbeda dengan badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan oleh Bapak Anton Lesiangi. Hal ini sangat terlihat jelas sebagaimana perbedaan badan hukum perkumpulan yang tercatat dan teregister dalam **SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07 Tahun 2017** tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan **KARATE-DO INDONESIA** tanggal 17 Februari 2017 yang diketuai oleh didirikan Prof. Dr. H. Yuddi Chrisnandi, M.E., selaku Ketua Umum yang menjadi dasar rujukan Penggugat sebagai penerus kepengurusan, **berbeda** dengan badan hukum perkumpulan Tergugat I yang merujuk pada badan hukum perkumpulan yang didirikan oleh Bapak Anton Lesiangi yang disahkan berdasarkan **SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017** tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan **LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA**;
7. Bahwa sesuai uraian di atas, badan hukum perkumpulan Penggugat dengan badan hukum perkumpulan Tergugat I adalah 2 (dua) entitas badan hukum yang berbeda, yang diuraikan lebih detail sesuai penjelasan di bawah ini:

A. Entitas Badan Hukum Perkumpulan Penggugat

Nama Perkumpulan	: KARATE-DO INDONESIA
Nomor SK Kemenkum HAM	: AHU-0002876.AH.01.07
Tanggal terbitnya SK	: 17 Februari 2017
Pengurus dalam SK	: (periode 2016 – 2020)

Halaman 31 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



1. Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E. (Ketua Umum)
2. Ir. Ikhlas M. A Bahar (Ketua)
3. Meitty Murni Wati Ibrahim, SE., MM (Sekretaris Umum)
4. RRR. Daisy Hartikty, SH (Bendahara Umum)
5. Agus Suparmanto (Penasehat)

B. Entitas Badan Hukum Perkumpulan Tergugat I

Nama Perkumpulan : **LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA**
Nomor SK Kemenkum HAM : **AHU-0002712.AH.01.07**
Tanggal terbitnya SK : **14 Februari 2017**
Pengurus dalam SK : (periode 2016 – 2020)

1. Dr. Anton Lesiangi, SH (Ketua/Pendiri)
2. Choiril Anam, SH (Sekretaris)
3. Jeannie Z. Monoarfa (Bendahara/Pendiri)
4. Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS (Pendiri)
5. Gustaf Linelejan (Pendiri)
6. Willem Mantiri (Pendiri)
7. Prof. Dr. Kawilarang Warouw Alex (Ketua)

8. Bahwa badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan Anton Lesiangi tersebut di atas, saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S. Sos., M.H., selaku Ketua Umum saat ini yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA tanggal 15 Juni 2022, dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

- 1) Dr. Anton Lesiangi, SH (Pendiri)
- 2) Gustaf Linelejan (Pendiri)
- 3) Jeannie Z. Monoarfa (Pendiri)
- 4) Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS (Pendiri)
- 5) Sahbirin Noor, S. Sos., MH., H (Ketua Umum)
- 6) Sriyati (Sekretaris Umum)
- 7) I Komang Bambang Putrawan (Bendahara Umum)

9. Bahwa Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan

Halaman 32 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026, yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta, yang menjadi obyek Gugatan Pembatalan Merek, jelas-jelas didaftarkan oleh Tergugat I dengan itikad baik. Adapun Penggugat sebagai entitas bada hukum perkumpulan yang sangat berbeda dengan Tergugat I, maka sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum apa pun terhadap Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah entitas badan hukum perkumpulan berbeda dengan entitas badan hukum perkumpulan Tergugat I, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum apa pun dengan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan Pembatalan Merek, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

B. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Gelap/Tidak Terang) Yang Mengandung Cacat Hukum Karena Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Cukup Sebagai Badan Hukum Yang Sah Dalam Mengajukan Gugatan.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("**Permenkum HAM No. 3/2016**"), Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya;
12. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkum HAM**"). Pengesahan badan hukum perkumpulan akan disahkan oleh Menteri dengan diterbitkannya Keputusan Menteri

Halaman 33 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Hukum dan HAM RI yang diberikan tanda nomor pengesahan yang terdaftar dan tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU);

13. Bahwa Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Permenkum HAM No. 3/2016 yang terdaftar dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat SABH. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
14. Bahwa untuk dapat mengajukan sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH harus diajukan oleh Notaris sebagai Pemohon yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH;
15. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dirinya sebagai badan hukum yang sah sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016;
16. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan, maka tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* karena mengandung cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

- C. Gugatan Penggugat Cacat Formil, Karena Gugatan Yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau *Herziene Inlandsch Reglement***
17. Bahwa selanjutnya, dengan merujuk pada dasar alasan hukum *vide* poin 11 sampai dengan 15 tersebut di atas, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016, maka secara mutatis mutandis gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa otomatis tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau *Herziene*

Halaman 34 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Inlandsch Reglement. Oleh karenanya tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah Cacat Formil.

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah Cacat Formil, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN DALUARSA

D. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggat Waktu (*Daluarsa*)

19. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-Undang Merek, diatur jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, yaitu "*Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.*"
20. Bahwa Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek, maka jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 pada saat pendaftaran Merek. Adapun Gugatan *a quo* baru diajukan/didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023. Artinya Gugatan *a quo* telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek.
21. Bahwa ketika Tergugat I mendaftarkan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI sejak tahun 2016 tidak pernah ada timbul masalah dan tidak pernah ada yang mengajukan keberatan, terutama dari Penggugat. Bahkan permohonan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI yang diajukan oleh Tergugat I telah diterima dan terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("**Ditjen KI**") Kementerian Hukum dan HAM, hal tersebut membuktikan bahwa permohonan Merek dan Logo yang diajukan oleh Tergugat I telah memenuhi ketentuan Pasal 20 UU Merek. Lebih dari itu permohonan Merek dan Logo yang diajukan oleh Tergugat I juga tidak pernah ditolak yang artinya permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 21 UU Merek, termasuk juga dalam hal itikad baik sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Penjelasannya.

Pasal 21 ayat (3):

Halaman 35 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut

22. Bahwa oleh karena Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggat waktu (*Daluarsa*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon agar apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya.

A. Bantahan Atas Alasan Poin A. Yang Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Bukanlah Pihak Yang Berhak Untuk Mendaftarkan dan/atau Menggunakan Merek LEMBAGA KARATE DO INDONESIA dan Logo LEMKARI

1. Bahwa DR. Anton Lesiangi, S.E., merupakan Pendiri dari badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tertanggal 31 Oktober 1998, yang dibuat oleh Notaris Sigit Siswanto, S.H., dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Halaman 36 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI, dengan Susunan Organ Perkumpulan DR. Anton Lesiangi, S.E., Jabatan Ketua/Pendiri dan PROF. DR. Kawilarang Warow Alex Jabatan Ketua;
2. Bahwa DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., menjadi Ketua Umum badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI berdasarkan Akta Nomor: 35, tertanggal 10 Juni 2022, yang dibuat oleh Dina Rezkyanti, S.H., M.Kn., yang telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.08 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan Susunan Organ Perkumpulan DR. Anton Lesiangi, S.E., selaku Pendiri dan DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., sebagai Ketua Umum masa bakti tahun 2021-2026;
 3. Bahwa DR. Anton Lesiangi, S.E., merupakan pendiri dari badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Akta Nomor 23, tanggal 31 Oktober 1998 tentang Pendirian Perkumpulan/Perguruan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang dibuat oleh Notaris Sigit Siswanto, S.H., dengan Akta Tambahan Nomor 5 Tahun 2017, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA pada tanggal 14 Februari 2017;
 4. Bahwa badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan DR. Anton Lesiangi, S.E., tersebut di atas, sampai saat ini belum pernah dibubarkan oleh putusan Pengadilan mana pun, dan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA tersebut di atas juga belum pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan mana pun;
 5. Bahwa badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan DR. Anton Lesiangi, S.E., tersebut di atas, saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., yang menjabat selaku Ketua Umum berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA tanggal 15 Juni 2022, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Halaman 37 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- 1) Dr. Anton Lesiangi, SH (Pendiri)
- 2) Gustaf Linelejan (Pendiri)
- 3) Jeannie Z. Monoarfa (Pendiri)
- 4) Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS (Pendiri)
- 5) Sahbirin Noor, S. Sos., MH., H (Ketua Umum)
- 6) Sriyati (Sekretaris Umum)
- 7) I Komang Bambang Putrawan (Bendahara Umum)

6. Bahwa justru sebaliknya, Penggugat yang sebenarnya tidak mempunyai hak dan *legal standing* yang sah sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016 sebagai Pengurus Besar badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA. Dalam dalil gugatannya Penggugat mengaku-ngaku sebagai Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 10 halaman 4 periode 2020-2024 yang meneruskan kepengurusan dari pengurus sebelumnya, yaitu Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E., sebagai pengurus sebelumnya tanpa menyebutkan dasar hukum yang sah sebagai badan hukum perkumpulan yang dapat melakukan tindakan keperdataan termasuk dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;
7. Bahwa meskipun demikian, Tergugat I telah melakukan penelusuran terhadap pengakuan Penggugat tersebut dan telah menemukan fakta dan kebenaran hukum mengenai kepengurusan Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E., yang menjadi dasar Penggugat mengaku-ngaku sebagai pengurus badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA;
8. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran ditemukan kebenaran fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa entitas badan hukum perkumpulan Penggugat yang meneruskan kepengurusan Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E., sangat berbeda dengan entitas badan hukum perkumpulan Tergugat I, yakni dengan uraian penjelasan lebih detail sebagai berikut:

A. Entitas badan hukum perkumpulan Penggugat

Nama Perkumpulan : **KARATE-DO INDONESIA**
Nomor SK Kemenkum HAM : **AHU-0002876.AH.01.07**
Tanggal terbitnya SK : **17 Februari 2017**
Pengurus dalam SK : (periode 2016 – 2020)

- 1) Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E.
(Ketua Umum)
- 2) Ir. Ikhlash M. A Bahar (Ketua)
- 3) Meitty Murni Wati Ibrahim, SE., MM
(Sekretaris Umum)

Halaman 38 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- 4) RRR. Daisy Hartikty, SH (Bendahara Umum)
- 5) Agus Suparmanto (Penasehat)

B. Entitas badan hukum perkumpulan Tergugat

Nama Perkumpulan : **LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA**

Nomor SK Kemenkum HAM : **AHU-0002712.AH.01.07**

Tanggal terbitnya SK : **14 Februari 2017**

Pengurus dalam SK : (periode 2016 – 2020)

- 1) Dr. Anton Lesiangi, SH
(Ketua/Pendiri)
- 2) Choiril Anam, SH (Sekretaris)
- 3) Jeannie Z. Monoarfa
(Bendahara/Pendiri)
- 4) Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS
(Pendiri)
- 5) Gustaf Linelejan (Pendiri)
- 6) Willem Mantiri (Pendiri)
- 7) Prof. Dr. Kawilarang Warouw Alex
(Ketua)

9. Bahwa entitas badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA telah berdiri sejak tahun 1973 yang didirikan oleh DR. Anton Lesiangi, S.E., yang saat ini dilanjutkan oleh DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., sampai saat ini telah konsisten menggunakan nama “LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA” yang disahkan menjadi badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA pada tanggal 14 Februari 2017. **Hal mana badan hukum perkumpulan Tergugat I tersebut sangat berbeda dengan nama badan hukum perkumpulan Penggugat yang meneruskan kepengurusan Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E., yang didaftarkan oleh Penggugat sendiri dan tercatat di sistem SABH AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan nama badan hukum perkumpulan “KARATE-DO INDONESIA” (tanpa frasa “LEMBAGA”) dengan SK Kemenkum HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07 tertanggal 17 Februari 2017;**

Halaman 39 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, justru membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya adalah pihak yang tidak sah dan tidak berwenang mengaku dan mengatasnamakan sebagai Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, karena Penggugat sebagai entitas perkumpulan mempunyai nama yang berbeda, yakni, Perkumpulan KARATE-DO INDONESIA (**tidak menggunakan frasa Lembaga**), sangat berbeda dengan entitas badan hukum Tergugat I. Penggugat tetap menggunakan akronim LEMKARI untuk menyebut perkumpulannya, padahal tidak ada frasa "**LEMBAGA**" pada nama entitas badan hukum perkumpulan Penggugat, hal ini jelas bentuk penyesatan kepada masyarakat, seolah-olah ada 2 (dua) LEMKARI.
11. Bahwa Tergugat I adalah entitas badan hukum perkumpulan yang sah sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016 dan sampai saat ini belum pernah dibatalkan pengesahan badan hukumnya, maka Tergugat I mempunyai hak sebagaimana orang dan/atau badan hukum untuk menjadi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Merek. Semua Pihak dapat mendaftarkan Mereknya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sepanjang didasarkan Pemohon yang beritikad baik dan berintegritas serta memenuhi persyaratan sebagai mana yang telah ditentukan oleh Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
12. Bahwa pendaftaran Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI menjadi milik dari Tergugat telah melewati proses didasarkan Pemohon yang beritikad baik dan berintegritas serta memenuhi persyaratan yang seharusnya, yang sudah diatur di dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga sesuai faktanya Tergugat I yang merupakan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang terlebih dahulu mendaftarkan Merek dan Logo LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA tersebut.
13. Bahwa saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek, terbukti tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak mana pun, sehingga Tergugat I harus dianggap sebagai pihak pertama yang mendaftarkan Merek dan Logo LEMKARI tersebut, oleh karenanya berdasarkan asas *First to File* sangat jelas menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan Permohonan Pendaftaran dan disetujui oleh Kantor Merek dan mendapatkan Hak Eksklusif di mana Hak yang dimiliki seseorang atas sebuah karya yang sudah dilahirkan dan/atau diciptakan.

Halaman 40 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



14. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan entitas yang berbeda yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I, begitu pun dengan MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI, maka Gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat I bukanlah pihak yang berhak mendaftarkan dan/atau menggunakan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Bantahan Atas Alasan B : Tergugat Adalah Pemohon Yang Beritikad Baik.

15. Bahwa Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta, yang menjadi objek Gugatan Pembatalan Merek, jelas-jelas didaftarkan oleh Tergugat I dengan itikad baik karena belum pernah ada pihak mana pun mendaftarkannya terlebih dahulu, sehingga Tergugat I berhak menggunakan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dengan Logo LEMKARI;
16. Bahwa Tergugat I telah mendaftarkan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI dengan telah memenuhi ketentuan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 UU Merek, hal ini terbukti dengan diterimanya permohonan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI yang diajukan oleh Tergugat I dan terdaftar di Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM. Lebih dari itu permohonan Merek dan Logo yang diajukan oleh Tergugat I juga tidak pernah ditolak yang artinya permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 21 UU Merek, termasuk juga dalam hal itikad baik sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Penjelasannya.

Pasal 21 ayat (3):

Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat

Halaman 41 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut;

17. Bahwa dalam hal itikad baik, Tergugat I adalah badan hukum perkumpulan/perguruan Karate yang didirikan oleh Bapak DR. Anton Lesiangi, S.E., yang kemudian diberi nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI. Sebagai pendiri awal perkumpulan/perguruan, DR. Anton Lesiangi, S.E., adalah orang yang membuat dan/atau menciptakan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dengan Logo LEMKARI. Terhadap Merek dan Logo tersebut belum pernah ada pihak mana pun mendaftarkannya terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan fakta peristiwa awal pendirian setelah mendirikan perkumpulan/perguruan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang disingkat LEMKARI, DR. Anton Lesiangi, S.E., sebagai pendiri Tergugat I, telah mendaftarkan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dengan Logo LEMKARI pada tanggal 26 Juni 2002 yang diterima tanggal 26 Juni 2002 dengan Nomor Pendaftaran 543254, tanggal pendaftaran 18 Juli 2003, Kelas Barang/Jasa 41 dengan jangka waktu berlakunya pendaftaran selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2002 yang disahkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur Merek tanggal 18 Juli 2003 dengan uraian Logo sebagai berikut:

CONTOH MEREK 	Uraian Warna = MERAH, KUNING, HITAM, PUTIH = Ari bahasurumefangka asing dalam contoh merek: PERGURUAN KARATE LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI).
Jenis Barang/Jasa : === PERGURUAN KARATE LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI). ===	

KUTIPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

- PASAL 23**
Merek terdaftar merupakan perolehan hukum atas jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Pendaftaran dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
- PASAL 25**
(1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
(2) Perpanjangan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan. Hal yang berlaku tersebut.
(3) Perpanjangan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Direktorat Jenderal.
- PASAL 26**
Perpanjangan perpanjangan diberikan apabila:
a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Merek tersebut, dan barang atau jasa yang bersangkutan tersebut dalam bentuk yang sama dengan yang tercantum dalam pendaftaran.
(2) Perpanjangan pendaftaran Merek atas perkara Direktorat Jenderal dapat diberikan jika:
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian merek, kecuali jika ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dengan yang tercantum dalam pendaftaran, tetapi barang atau jasa yang bersangkutan tersebut yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Halal

IKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya pendaftaran selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2002, Bapak DR. Anton Lesiangi, S.E., lupa untuk mengajukan perpanjangan Merek dan Logo tersebut, namun demikian pada tanggal 16 Maret 2016, Bapak DR. Anton Lesiangi, S.E., mendaftarnya kembali dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta;
19. Bahwa berdasarkan riwayat fakta hukum tersebut di atas, tentunya Bapak DR. Anton Lesiangi, S.E., sebagai pendiri awal Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi dan dijamin penggunaannya sesuai dengan asas yang menjadi pedoman merek yaitu asas **First to File** yang mengamanatkan "*bahwa merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilindungi dan dijamin penggunaannya*".
20. Bahwa asas **First to File** adalah asas yang menjelaskan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh kantor merek dan mendapatkan Hak Eksklusif yaitu Hak Atas Merek, dan Prinsip **First to File** adalah prinsip pengguna pertama yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Oleh karenanya Tergugat I sebagai pihak yang telah mendaftarkan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta mendapatkan Hak Eksklusif yaitu Hak Atas Merek;
21. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah pihak yang pertama mendaftarkan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI tersebut, maka sampai dengan saat ini Merek dan Logo milik Tergugat I tersebut telah mendapatkan perlindungan sejak tanggal dimulainya perlindungan tanggal

Halaman 43 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2016 sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan tanggal 17 Maret 2026. Hal mana fakta hukum tersebut masih tercatat pada data Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM yang tersimpan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan telah dipublikasikan/diumumkan melalui *website* Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM;

22. Bahwa tentang itikad tidak baik Tergugat I yang dikemukakan oleh Penggugat sangatlah tidak relevan, karena Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta yang didaftarkan oleh Tergugat I telah terdaftar dan tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses pendaftarannya telah melalui proses pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa, bahkan pertimbangan ada atau tidaknya "niat untuk membonceng/itikad tidak baik" juga menjadi pertimbangan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan demikian pendaftaran Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI atas nama Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang merek, sehingga secara hukum sudah tidak relevan apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar di Direktorat Merek dianggap memiliki itikad tidak baik;
23. Bahwa, merujuk pada fakta tersebut di atas yakni, Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta telah terdaftar atas nama Tergugat I dan fakta hukum tersebut masih tercatat pada data Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM yang tersimpan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan telah dipublikasikan/diumumkan melalui *website* Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM. **Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I adalah Pemohon yang beritikad baik, karena dengan**

Halaman 44 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



tidak ditolaknya permohonan Tergugat I, maka fakta tersebut secara jelas membuktikan bahwa ketika Tergugat I mendaftarkan Mereknya Tergugat tidak pernah memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

24. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak dan membantah dalil Penggugat pada angka 34 dan 35 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Tergugat I mengaku-ngaku sebagai Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI. Telah diuraikan sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan kelembagaan apa pun, begitu pun entitas Perkumpulan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas berbeda. Lebih detail dijelaskan di bawah ini:

A. Entitas badan hukum Perkumpulan Penggugat

Nama Perkumpulan : **KARATE-DO INDONESIA**
Nomor SK Kemenkum HAM : AHU-0002876.AH.01.07
Tanggal terbitnya SK : 17 Februari 2017
Pengurus dalam SK : (periode 2016 – 2020)

- 1) Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E.
(Ketua Umum)
- 2) Ir. Ikhlas M. A Bahar (Ketua)
- 3) Meitty Murni Wati Ibrahim, SE., MM
(Sekretaris Umum)
- 4) RRR. Daisy Hartikty, SH (Bendahara Umum)
- 5) Agus Suparmanto (Penasehat)

B. Entitas badan hukum Perkumpulan Tergugat I

Nama Perkumpulan : Lembaga KARATE-DO INDONESIA
Nomor SK Kemenkum HAM : AHU-0002712.AH.01.07
Tanggal terbitnya SK : 17 Februari 2017
Pengurus dalam SK : (periode 2016 – 2020)

- 1) Dr. Anton Lesiangi, SH
(Ketua/Pendiri)
- 2) Choiril Anam, SH (Sekretaris)

Halaman 45 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- 3) Jeannie Z. Monoarfa
(Bendahara/Pendiri)
- 4) Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS
(Pendiri)
- 5) Gustaf Linelejan (Pendiri)
- 6) Willem Mantiri (Pendiri)
- 7) Prof. Dr. Kawilarang Warouw Alex
(Ketua)

25. Bahwa badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI yang didirikan Bapak DR. Anton Lesiangi, S.E., tersebut di atas, saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S. Sos., MH., berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia tanggal 15 Juni 2022, dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

- 1) Dr. Anton Lesiangi, SH (Pendiri)
- 2) Gustaf Linelejan (Pendiri)
- 3) Jeannie Z. Monoarfa (Pendiri)
- 4) Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS (Pendiri)
- 5) Sahbirin Noor, S. Sos., MH., H (Ketua Umum)
- 6) Sriyati (Sekretaris Umum)
- 7) I Komang Bambang Putrawan (Bendahara Umum)

26. Bahwa entitas Perkumpulan Tergugat I telah berdiri sejak tahun 1973 yang didirikan oleh DR. Anton Lesiangi, S.E., dan sampai saat ini telah konsisten menggunakan nama "LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA" sampai kemudian dibakukan menjadi badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI pada tanggal 14 Februari 2017, sangat berbeda dengan badan hukum perkumpulan Penggugat dengan nama perkumpulan "KARATE-DO INDONESIA" (tanpa frasa "LEMBAGA") dengan SK Kemenkum HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07 tertanggal 17 Februari 2017;

27. Bahwa dari uraian di atas, sangat tidak logis dalil Penggugat apabila Tergugat I dikatakan meniru, menjiplak, atau mengikuti LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang sah versi Penggugat. Tidak logis karena Tergugat yang jelas-jelas telah eksis sejak tahun 1973 dianggap meniru, menjiplak, atau mengikuti badan hukum Perkumpulan KARATE-DO INDONESIA Penggugat yang baru ada sejak tanggal 17 Februari 2017;

Halaman 46 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



28. Bahwa apabila Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang didaftarkan Tergugat dianggap tiruan atau menyerupai Lembaga nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Merek, yang mana dalam penjelasannya yang dimaksud Lembaga Nasional adalah organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik, faktanya pada saat itu organisasi badan hukum perkumpulan Penggugat belum ada (baru ada sejak tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan SK Kemenkum HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07);
29. Bahwa selain itu, apabila Penggugat mendalilkan permohonan pendaftaran Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI yang didaftarkan Tergugat I dianggap meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan penjelasannya, maka faktanya pada saat Tergugat I mendaftarkan Merek Lembaga Karate-Do Indonesia dengan Logo LEMKARI, tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak mana pun, sehingga tidak dapat dikatakan Tergugat I meniru atau menjiplak merek pihak lain. Dari uraian tersebut, jelas-jelas Penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dalam pendaftaran Merek Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI;
30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I adalah Pemohon yang tidak beritikad baik sangat tidak jelas dan tidak mendasar, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak.
- C. Bantahan Atas Alasan C : Turut Tergugat Teliti Dan Cermat**
31. Bahwa perlu diketahui Turut Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Bahwa pendaftaran Merek dan Logo LEMKARI untuk menjadi milik dari Tergugat I telah melawati proses di dasarkan Pemohon yang beritikad baik dan berintegritas serta memenuhi persyaratan yang seharusnya, yang

Halaman 47 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

33. Bahwa Turut Tergugat teliti dan cermat karena berlandaskan hukum dan Undang-Undang Merek, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. Bantahan Alasan D & E : Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Hanya Dapat Diajukan Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Pendaftaran Merek

34. Bahwa jelas dan tegas Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ***“Gugatan Pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”***;

35. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026, sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatan pada tanggal 19 Oktober 2023 sehingga tercatat dari Pendaftaran Merek dan Logo LEMKARI milik Tergugat dan Gugatan milik Penggugat 7 (tujuh) tahun yang artinya sudah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek tersebut (*daluarsa*);

36. Bahwa yang dimaksud Pemohon yang tidak beritikad baik adalah pemohon mana yang terkait Pendaftaran Mereknya berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lain guna kepentingan usaha yang sedang dijalankannya, menyesatkan, mengecoh konsumen, serta memicu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, faktanya sudah ditegaskan dan diuraikan oleh Tergugat, entitas Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA Tergugat I telah berdiri sejak tahun 1973 yang didirikan oleh Anton Lesiangi, dan sampai saat ini telah konsisten menggunakan nama “LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA” sampai kemudian dibakukan menjadi badan hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI pada tanggal 14 Februari 2017. Sedangkan Penggugat memiliki entitas badan hukum yang telah didaftarkan sebagai badan hukum dengan nama badan hukum perkumpulan KARATE-DO INDONESIA

Halaman 48 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SK Kemenkum HAM: AHU-0002876.AH.01.07, Tanggal 17 Februari 2017.

37. Bahwa badan hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan Anton Lesiangi tersebut di atas, saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak Sahbirin Noor, S. SOS., MH., H (Tergugat II) berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia tanggal 15 Juni 2022;

38. Bahwa organisasi Penggugat baru berdiri tanggal 17 Februari 2017, sehingga sangat tidak logis apabila Tergugat yang telah ada sejak tahun 1973 dan pendaftaran Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI yang dilakukan di tanggal 17 Maret 2016 dikatakan berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru suatu organisasi yang baru ada di tahun 2017;

39. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak dapat menggunakan Pasal 77 ayat (2) UU Merek untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Gugatan Penggugat sudah melewati jangka waktu yang ditetapkan UU Merek, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

40. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak tuntutan provisi Penggugat, karena Penggugat sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang berbeda dengan Tergugat I, tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum apa pun atas "Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI".

41. Bahwa selain hal tersebut di atas, secara jelas Penggugat bukanlah badan hukum Perkumpulan yang sah berdasarkan ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016 yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan keperdataan, sehingga sudah sepatutnya tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I beralasan dan dapat diterima;

Halaman 49 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet ontvenkelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan Jawaban tertanggal 05 Desember 2023, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Tergugat II menguraikan Eksepsi dan Pokok Perkara sebagai Jawaban atas Gugatan Penggugat, maka untuk menyederhanaan penyebutan atau istilah objek Gugatan dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

- a. Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta, selanjutnya disebut "**Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI**"
- b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut selanjutnya dalam jawaban ini akan disebut "**UU Merek**"

II. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- A. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan (*Persona Standi in Judicio*)
 1. Bahwa perlu Tergugat II uraikan terlebih dahulu, Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta, didaftarkan oleh Bapak Anton Lesiangi sebagai pendiri dari badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA;

Halaman 50 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bapak Anton Lesiangi merupakan pendiri dari badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA berdasarkan Keputusan Kongres I yang kemudian dibakukan dalam bentuk badan hukum perkumpulan dengan nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Akta Nomor 23, tanggal 31 Oktober 1998 tentang Perkumpulan/Perguruan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang dibuat oleh Notaris Sigit Siswanto, S.H., dan bersama Akta Tambahan Nomor 5 Tahun 2017 yang kemudian disahkan sebagai badan hukum perkumpulan (setelah disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA pada tanggal 14 Februari 2017;
3. Bahwa badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan Bapak Anton Lesiangi tersebut di atas, sampai saat ini belum pernah dibubarkan oleh putusan Pengadilan mana pun, dan status badan hukum perkumpulannya masih tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 1 tentang Pernyata Keputusan Rapat LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) tanggal 12 Desember 2022 mengenai perubahan alamat yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002279.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2022, yang juga sampai saat ini belum pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan mana pun;
4. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat yang mengaku sebagai Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 10 halaman 4 pada gugatannya, yang mengaku sebagai Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA periode 2020 – 2024 dengan dasar alasan meneruskan kepengurusan dari pengurus sebelumnya, yaitu Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E.;
5. Bahwa organisasi badan hukum perkumpulan perguruan Karate yang didirikan **Prof. Dr. H. Yuddi Chrisnandi, M.E.**, jelas-jelas berbeda dengan

Halaman 51 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan oleh Bapak Anton Lesiangi. Hal ini sangat terlihat jelas sebagaimana perbedaan badan hukum perkumpulan yang tercatat dan teregister dalam **SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07 Tahun 2017** tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan **KARATE-DO INDONESIA** tanggal 17 Februari 2017 yang diketuai oleh didirikan Prof. Dr. H. Yuddi Chrisnandi, M.E., selaku Ketua Umum yang menjadi dasar rujukan Penggugat sebagai penerus kepengurusan, berbeda dengan badan hukum perkumpulan Tergugat I yang merujuk pada badan hukum perkumpulan yang didirikan oleh Bapak Anton Lesiangi yang disahkan berdasarkan **SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017** tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan **LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA**;

6. Bahwa sesuai uraian di atas, badan hukum perkumpulan Penggugat dengan badan hukum perkumpulan Tergugat I adalah 2 (dua) entitas badan hukum yang berbeda, yang diuraikan lebih detail sesuai penjelasan di bawah ini:

A. Entitas Badan Hukum Perkumpulan Penggugat

Nama Perkumpulan : **KARATE-DO INDONESIA**
Nomor SK Kemenkum HAM : **AHU-0002876.AH.01.07**
Tanggal terbitnya SK : **17 Februari 2017**
Pengurus dalam SK : (periode 2016 – 2020)

6. Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E. (Ketua Umum)
7. Ir. Ikhlas M. A Bahar (Ketua)
8. Meitty Murni Wati Ibrahim, SE., MM (Sekretaris Umum)
9. RRR. Daisy Hartikty, SH (Bendahara Umum)
10. Agus Suparmanto (Penasehat)

B. Entitas Badan Hukum Perkumpulan Tergugat I

Nama Perkumpulan : **LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA**
Nomor SK Kemenkum HAM : **AHU-0002712.AH.01.07**
Tanggal terbitnya SK : **14 Februari 2017**
Pengurus dalam SK : (periode 2016 – 2020)

8. Dr. Anton Lesiangi, SH (Ketua/Pendiri)
9. Choiril Anam, SH (Sekretaris)

Halaman 52 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



10. Jeannie Z. Monoarfa (Bendahara/Pendiri)
 11. Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS (Pendiri)
 12. Gustaf Linelejan (Pendiri)
 13. Willem Mantiri (Pendiri)
 14. Prof. Dr. Kawilarang Warouw Alex (Ketua)
7. Bahwa badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan Anton Lesiangi tersebut di atas, saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S. Sos., M.H., selaku Ketua Umum saat ini yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA tanggal 15 Juni 2022, dengan susunan Pengurus sebagai berikut:
- 1) Dr. Anton Lesiangi, SH (Pendiri)
 - 2) Gustaf Linelejan (Pendiri)
 - 3) Jeannie Z. Monoarfa (Pendiri)
 - 4) Dr. Achmad Erwin Rofiek, MS (Pendiri)
 - 5) Sahbirin Noor, S. Sos., MH., H (Ketua Umum)
 - 6) Sriyati (Sekretaris Umum)
 - 7) I Komang Bambang Putrawan (Bendahara Umum)
8. Bahwa Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026, yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta, yang menjadi obyek Gugatan Pembatalan Merek, jelas-jelas didaftarkan oleh Tergugat I dengan itikad baik. Adapun Penggugat sebagai entitas bada hukum perkumpulan yang sangat berbeda dengan Tergugat I, maka sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum apa pun terhadap Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah entitas badan hukum perkumpulan berbeda dengan entitas badan hukum perkumpulan Tergugat I, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum apa pun dengan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I, oleh

Halaman 53 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan Pembatalan Merek, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

B. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Gelap/Tidak Terang) Yang Mengandung Cacat Hukum Karena Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Cukup Sebagai Badan Hukum Yang Sah Dalam Mengajukan Gugatan.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("**Permenkum HAM No. 3/2016**"), Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya;
11. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkum HAM**"). Pengesahan badan hukum perkumpulan akan disahkan oleh Menteri dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang diberikan tanda nomor pengesahan yang terdaftar dan tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU);
12. Bahwa Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Permenkum HAM No. 3/2016 yang terdaftar dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat SABH. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
13. Bahwa untuk dapat mengajukan sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH harus diajukan oleh Notaris sebagai Pemohon yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH;
14. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dirinya sebagai badan hukum yang sah sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016;

Halaman 54 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



15. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan, maka tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscur libel* karena mengandung cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

C. Gugatan Penggugat Cacat Formil, Karena Gugatan Yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau *Herziene Inlandsch Reglement*

16. Bahwa selanjutnya, dengan merujuk pada dasar alasan hukum *vide* poin 11 sampai dengan 15 tersebut di atas, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016, maka secara mutatis mutandis gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa otomatis tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau *Herziene Inlandsch Reglement*. Oleh karenanya tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah Cacat Formil.
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah Cacat Formil, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

EKSEPSI GUGATAN DALUARSA

D. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGAT WAKTU (DALUARSA)

18. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-Undang Merek, diatur jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, yaitu "*Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.*"

Halaman 55 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



19. Bahwa “**Merek dan Logo LEMKARI**” milik Tergugat I dengan nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 (Obyek Pembatalan) telah dimohonkan pendaftarannya sejak tanggal 16 Maret 2016, sehingga bila merujuk Pasal 77 ayat (1) UU Merek, maka jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah 16 Maret 2021. Adapun Gugatan *a quo* baru diajukan/didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023, artinya Gugatan *a quo* telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek.
20. Bahwa dikarenakan Gugatan Pembatalan Merek oleh Penggugat terhadap “**Merek dan Logo LEMKARI**” milik Tergugat I telah melewati tenggat waktu (*Daluarsa*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT II DALAM KAPASITAS SEBAGAI KETUA PADA TERGUGAT I ADALAH PIHAK YANG SAH DAN BERWENANG MENGGUNAKAN “MEREK DAN LOGO LEMKARI”

21. Bahwa mohon agar apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang secara tegas diakui kebenarannya;
22. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakuiinya.;
23. Bahwa setelah Tergugat II cermati isi Gugatan, ada pun dalil-dalil Gugatan yang diajukan kepada Tergugat II pada pokoknya adalah Penggugat menganggap Tergugat II tidak mempunyai itikad baik karena baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Tergugat I telah menggunakan “Merek dan Logo Lemkari” pada setiap kegiatan Lembaga Karate-Do Indonesia dibawah kepengurusan Tergugat I, sebagaimana dinyatakan pada angka 29, 31 dan 32 halaman 10 – 11 Gugatan *a quo*, maka terhadap dalil-dalil tersebut, dengan tegas Tergugat II membantahnya;
24. Bahwa Tergugat II dalam kapasitas pribadi tidak ada kepentingan apapun untuk menggunakan “Merek dan Logo Lemkari”, sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat menarik Tergugat II. Adapun kapasitas Tergugat II sebagai Ketua pada Tergugat I, maka Gugatan cukup diajukan kepada Tergugat I;

Halaman 56 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



25. Bahwa Tergugat II dalam kapasitas Ketua pada Tergugat I berhak menggunakan “Merek dan Logo Lemkari” pada setiap kegiatan Lembaga Karate-Do Indonesia dibawah kepengurusan Tergugat I, karena “Merek dan Logo Lemkari” adalah sah dan terdaftar atas nama Tergugat I yang saat ini diketuai oleh Tergugat II;
26. Bahwa pendaftaran “Merek dan Logo Lemkari” yang dilakukan Tergugat I telah melalui prosedur yang benar dan tidak ada keberatan/sanggahan apapun dari pihak lain sejak diajukannya permohonan pendaftaran di tanggal 17 Maret 2016, sehingga Tergugat I harus dianggap sebagai pihak pertama yang mendaftarkan Merek dan Logo LEMKARI tersebut, oleh karenanya berdasarkan asas *First to File* sangat jelas menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan Permohonan Pendaftaran dan disetujui oleh Kantor Merek mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif;
27. Bahwa sejak Tergugat I mendaftarkan “Merek dan Logo Lemkari” dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima tanggal 17 Maret 2016, “Merek dan Logo Lemkari” tersebut telah mendapatkan perlindungan sejak tanggal dimulainya perlindungan tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan tanggal 17 Maret 2026. Hal mana fakta hukum tersebut masih tercatat pada data Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM yang tersimpan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan telah dipublikasikan/diumumkan melalui *website* Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM.

GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK HANYA DAPAT DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN MEREK

28. Bahwa jelas dan tegas Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “***Gugatan Pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek***”;
29. Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan, Logo dan Merek LEMKARI milik TERGUGAT I dengan nomor Permohonan Pendaftaran : J002016012563 atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 16 Maret 2016, sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatan pada tanggal 19 Oktober 2023 sehingga tercatat dari Pendaftaran Merek dan Logo LEMKARI milik Tergugat I dan Gugatan milik

Halaman 57 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Penggugat 7 (tujuh) tahun yang artinya sudah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran Merek tersebut (*daluarsa*).

30. Bahwa Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan Anton Lesiangi tersebut di atas, saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak Sahbirin Noor, S. Sos., MH., H (TERGUGAT III) berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia tanggal 15 Juni 2022;
31. Bahwa organisasi Penggugat baru berdiri tanggal 17 Februari 2017, sehingga sangat tidak logis apabila Tergugat I yang telah ada sejak tahun 1973 dan pendaftaran Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI yang dilakukan di tanggal 17 Maret 2016 dikatakan berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru suatu organisasi yang baru ada di tahun 2017;
32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidak dapat menggunakan Pasal 77 ayat (2) UU Merek untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Merek, Gugatan Penggugat sudah melewati jangka waktu yang ditetapkan UU Merek, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

33. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak tuntutan provisi Penggugat, karena Penggugat sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang berbeda dengan Tergugat I, tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum apa pun atas "Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI".
34. Bahwa selain hal tersebut di atas, secara jelas Penggugat bukanlah badan hukum Perkumpulan yang sah berdasarkan ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016 yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan keperdataan, sehingga sudah sepatutnya tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

Halaman 58 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvenkelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 05 Desember 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) dimana Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 93/Pdt. Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt. Pst pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari" Daftar Nomor IDM000850756 milik Tergugat I.
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari Daftar Nomor IDM000850756 milik Tergugat I dengan jangka waktu perlindungan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari Daftar Nomor IDM000850756 milik Tergugat I telah lewat waktu (kadaluarsa).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Bahwa merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan

Halaman 59 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari milik Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah lewat waktu (kadaluarsa) Oleh karena itu. Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah



terdapat merek yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000850756 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 41 atas nama Tergugat I selanjutnya disebut merek Tergugat 1.

Tentang Itikad Tidak Baik

2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat I beritikad tidak baik dengan meniru atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing, atau simbol atau emblem lembaga nasional dalam hal ini Lembaga Karate-Do Indonesia yang sah yaitu berada di bawah kepengurusan Penggugat tidaklah benar karena merek Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk

Halaman 60 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



diterbitkan sertifikat, dimana itikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

3. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek Tergugat I, pertimbangan ada tidaknya niat untuk meniru merek milik pihak lain atau itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan bagi Turut Tergugat. Dengan demikian, pendaftaran merek Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek.
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita angka 39 sampai dengan angka 43 pada halaman 13 sampai 14 tidaklah benar karena Turut Tergugat telah teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan substantif merek Tergugat I juga mempertimbangkan unsur itikad tidak baik dan pada saat pemeriksaan substantif tidak ditemukan unsur itikad tidak baik. Di samping itu, pada masa pengumuman tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan adanya unsur itikad tidak baik dalam merek Tergugat I serta pendaftaran merek Tergugat I telah dimohonkan dengan persyaratan formalitas yang lengkap.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Desember 2023 dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberitanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43 sebagai berikut:

Halaman 61 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Foto copy sesuai asli Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Teknik Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) hasil Kongres Lemkari ke XIII tanggal 10 Januari 2011
2. Bukti P-2 Print out Surat Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016 Nomor: 01/Kongres.LKI/Tatib.Jadwal/II/2016 tanggal 20 Februari 2016, tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016
3. Bukti P-3 Print out Surat Keputusan Kongres LEMKARI ke-XIV Tahun 2016 No.02/Kongres.LKI/PS.Plano/II/2016 tertanggal 20 Februari 2016, tentang Pimpinan Sidang Pleno Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016
4. Bukti P-4 Print out Surat Keputusan Kongres LEMKARI ke-XIV Tahun 2016 No.03/Kongres.LKI/LPJ.PB/II/2016 tertanggal 20 Februari 2016, tentang Penilaian Atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2011 - 2016
5. Bukti P-5 Print out Surat Keputusan Kongres LEMKARI ke-XIV Tahun 2016 No.04/Kongres.LKI/PS.Komisi/II/2016 tertanggal 20 Februari 2016, tentang Pimpinan Sidang Komisi A & Pimpinan Sidang Komisi B Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016
6. Bukti P-6 Print out Surat Keputusan Kongres LEMKARI ke-XIV Tahun 2016 No.05/Kongres.LKI/Hasil.Komisi A/II/2016 tertanggal 20 Februari 2016, Tentang Pengesahan & Penetapan AD/ART Lembaga Karate-Do Indonesia
7. Bukti P-7 Print out Surat Keputusan Kongres LEMKARI ke-XIV Tahun 2016 No.06/Kongres.LKI/Hasil.Komisi B/II/2016 tertanggal 20 Februari 2016, Tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi B Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016
8. Bukti P-8 Print out Surat Keputusan Kongres LEMKARI ke-XIV Tahun 2016 No.07/Konggres.LKI/Ketum.Mandat/I/2016, tertanggal 20 Februari 2016, tentang Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 dan Pemberian Mandat Kepada Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2016-2020 Untuk Menyusun Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti

Halaman 62 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- 2016-2020
9. Bukti P-9 Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2016, yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E., terkait kesediaan atas ditetapkan, disahkan dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Lemkari Masa Bakti 2016-2020
10. Bukti P-10 Print out Surat Hasil Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016, tertanggal 20 Februari 2016
11. Bukti P-11 Print out Surat Penyerahan Mandat Sebagai Ketua Umum Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Masa Bakti 2016 - 2020, tertanggal 20 Februari 2016
12. Bukti P-12 Foto copy sesuai asli Hasil Pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Karate-Do Indonesia, tertanggal 20 Februari 2016
13. Bukti P-13 Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/G/2018/PTUN.JKT., tertanggal 15 November 2018
14. Bukti P-14 Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 44/B/2019/PT.TUN.JKT., tertanggal 12 April 2019
15. Bukti P-15 Foto copy sesuai salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 428/K/TUN/2019., tertanggal 14 Oktober 2019
16. Bukti P-16 Foto copy sesuai salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/TUN/2022., tertanggal 31 Maret 2022
17. Bukti P-17 Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Desember 2018
18. Bukti P-18 Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 April 2019
19. Bukti P-19 Foto copy sesuai salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020., tanggal 21 Oktober 2020
20. Bukti P-20 Foto copy sesuai salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 460 PK/Pdt/2022., tanggal 15 Juni 2022
21. Bukti P-21 Foto copy sesuai asli Surat Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) Nomor: 056/PB.FORKI/KU-SJ/VI/2021, tertanggal 15 Juni 2021, Perihal: Penetapan Kepengurusan PB Lemkari 2021, yang mengakui Yuddy Chrisnandy dkk sebagai Ketua Umum PB LEMKARI
22. Bukti P-22 Foto copy sesuai asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Halaman 63 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangga Lembaga Karate-Do Indonesia Hasil Kongres XV Tahun 2020, tertanggal 16 September 2020
23. Bukti P-23 Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 02/PB/LKI/KU/IX/2020, tertanggal 18 September 2020, tentang Susunan Personalia PB LEMKARI Masa Bakti Tahun 2020-2024
24. Bukti P-24 Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 19/PB.LKI/KU-SEKJEN/X/2021, tertanggal 8 Oktober 2021, tentang Perubahan Pertama Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti Tahun 2020-2024
25. Bukti P-25 Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 48/PB.LKI/KU/VI/2022, tertanggal 3 Juni 2022, tentang Perubahan Kedua Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti Tahun 2020-2024
26. Bukti P-26 Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 72/PB.LKI/KU/III/2023, tertanggal 1 Maret 2023, tentang Perubahan Ketiga Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti Tahun 2020-2024
27. Bukti P-27 Print out Tangkapan Layar Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Merek Tendaftar Lembaga Karate-Do Indonesia + Logo, Nomor Pendaftaran: IDM000850756, Nomor Pengumuman: BRM022021, Nomor Permohonan: J002016012563
28. Bukti P-28 Print out Perubahan Alamat Atas Merek Terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia, Nomor Pendaftaran IDM000850756, Kelas: 41,
Dari: Wisma Subud Jl. RS. Fatmawati Nomor 52, RT/RW 007/003, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 72430,
Menjadi: Jl. Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta.
29. Bukti P-29 Foto copy dari copy Tanda Terima Surat Nomor 003-02/S2S-LO/PPMT/II/2023, tertanggal 3 Januari 2023, Perihal: Pencabutan atau Pembatalan Merek Terdaftar Lembaga

Halaman 64 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI Nomor Pendaftaran: IDM000850756, Nomor Permohonan J002016012563 tanggal 17 Maret 2016.

30. Bukti P-30 Foto copy sesuai asli Surat Tanggapan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ditandatangani Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nomor: HKI.4-KI.06.08.01-147, tanggal 10 Februari 2023, Hal: Jawaban Atas Surat No. 003-02/S2S-LO/PPMT/II/2023
31. Bukti P-31 Foto copy dari copy Surat SOMASI Nomor: 001/PB/Bd-HK/Bali.X/2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan ditujukan kepada Ketua Dojo Karate Lemkari Desa Kerobokan Bali, tertanggal 6 Oktober 2023, perihal SOMASI penggunaan Logo dan Merek Lemkari
32. Bukti P-32 Foto copy dari copy Surat SOMASI Nomor: 001/PB/Bd-HK/Bali. X/2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan, ditujukan kepada Dojo Matahari dan Dojo SD 9, Jimbaran, Bali, tertanggal 7 Oktober 2023, perihal SOMASI I (satu) penggunaan Logo dan Merek Lemkari
33. Bukti P-33 Foto copy sesuai asli Surat SOMASI Nomor: 001/PB/Bd-HK/Bali. X/2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan, ditujukan kepada Dojo Bondalem, Bali, tertanggal 6 Oktober 2023, perihal SOMASI I (satu) penggunaan Logo dan Merek Lemkari
34. Bukti P-34 Foto copy sesuai asli Surat SOMASI Nomor: 001/PB/Bd-HK/Bali. X/2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan, ditujukan kepada Dojo Karate TYS, Desa Bakung, Bali, tertanggal 6 Oktober 2023, perihal SOMASI penggunaan Logo dan Merek Lemkari
35. Bukti P-35 Foto copy sesuai asli Surat SOMASI Nomor: 001/PB/Bd-HK/Bali. X/2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan, ditujukan kepada Dojo Desa Kumbutambahan, Bali, tertanggal 6 Oktober 2023, perihal SOMASI penggunaan Logo dan Merek Lemkari
36. Bukti P-36 Foto copy sesuai asli Surat SOMASI Nomor: 001/PB/Bd-HK/Bali. X/2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan, ditujukan kepada Dojo Desa Tajun, Bali, tertanggal 6 Oktober 2023, perihal

Halaman 65 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



37. Bukti P-37 SOMASI penggunaan Logo dan Merek Lemkari
Foto copy sesuai asli Surat SOMASI Nomor: 002/PB/Bd-HK/Bali. X/2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan, ditujukan kepada Dojo SMPN 2 Singaraja, Dojo Krobokan, Dojo Tri Yuda Sakti Sukasada, Dojo Ambengan, Dojo Desa Panji, Dojo Selat, Dojo SD 4 Desa Kalibukbuk, Dojo SMPN Sawan, Dojo Tamblang Desa Kubutambahan, Dojo Tajun, Dojo Bondalem, , Bali, tertanggal 24 Oktober 2023, perihal SOMASI II (dua) penggunaan Logo dan Merek Lemkari
38. Bukti P-38 Foto copy sesuai asli Surat Somasi Nomor: R/08/PB.LEMKARI.AL/KU.SN/XI/23, tertanggal 1 November 2023 Perihal: Somasi tentang pemakaian logo LEMKARI pada Rakernas PB LEMKARI 2023, dari PB LEMKARI Jl. Barkah No. 4 Rt.07 Rw 03 Dr. Saharjo - Tebet Jakarta Selatan, ditujukan kepada KETUA PELAKSANA RAKERNAS PB LEMKARI 2023
39. BUKTI P-39 Foto copy sesuai salinan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No.: 250/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Oktober 2018.
Antara:
1. DR. Anton Lesiangi, S.E, dan
2. Jeannie Z Monoarfa,
Selaku Para Penggugat (*in casu* TERGUGAT I),
- MELAWAN
1. Forki (Federasi Olah Raga Karate Indonesia), selaku Tergugat I,
2. Harried Taning selaku Tergugat II (*in casu* PENGGUGAT)
40. BUKTI P-40 Secara bersama-sama disebut Para Tergugat.
Foto copy sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Sdr. Harried Taning selaku Pengurus PB LEMKARI dibawah kepengurusan Prof. DR. Yuddy Chrisnandi, S.H., M.E. (yang saat ini dilanjutkan kepengurusannya oleh PENGGUGAT), sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/398/III/2018/Bareskrim, tanggal 24 Maret 2018, terkait tindak pidana penggunaan merek secara tanpa hak atas

Halaman 66 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- merek "LEMKARI".
41. BUKTI P-41 Foto copy sesuai asli Surat dari Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia, Nomor: 286/PB.LEM/KU-SU/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Perihal: Permohonan Pendaftaran Merek LEMKARI No. J002014012936
42. BUKTI P-42 Foto copy dari print out Bukti Penolakan Permohonan Merek LEMKARI yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dari Situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Nomor Permohonan: J002014012936, Tanggal Penerimaan 21 Maret 2014, Nomor: Pemberitahuan BRMA15A7, Tanggal Pengumuman 29 Maret 2017
43. BUKTI P-43 Foto copy dari print out Bukti Penolakan Permohonan Merek LEMKARI LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA + LUKISAN yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Nomor Permohonan: J002017013442, Tanggal Penerimaan 23 Maret 2017, Nomor: Pemberitahuan BRM1724A, Tanggal Pengumuman 30 Maret 2017.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti berupa surat yang diberitanda bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-11 sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Map Formulir Permintaan Pendaftaran Merek atas nama Pemohon Anton Lesiangi, dengan Tanggal Masuk 26 Juni 2002, Nomor Agenda J002002.13460.13602. Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, KPPDK Unit Usaha VII Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diberi tanda bukti TI-1a;
2. Foto copy sesuai asli Sertifikat Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) dengan alamat Jl. Kramat VII No. 17, Tanggal Pengajuan 26 Juni 2022, Tanggal Penerimaan Permohonan 26 Juni 2002, Nomor Pendaftaran 543254, Tanggal Pendaftaran 18 Juli 2003, Kelas Barang/Jasa 41, dengan Jangka waktu berlakunya pendaftaran 10 Tahun, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2002, diberi tanda bukti TI-1b;

Halaman 67 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai asli Bukti Pembayaran Permintaan Pendaftaran Merek Dagang atau Jasa No. 21840, diterima dari LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) untuk pembayaran Permintaan Pendaftaran Merek Dagang atau Jasa LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) dengan AGNO.J002002-13460-13602 tertanggal 26 Juni 2002 sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti TI-1c;
4. Foto copy sesuai copy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: J00.02.13460, Perihal: Merek No. 543254 tertanggal 4 Agustus 2003, disampaikan kepada LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) Jl. Kramat VII No. 17 Jakarta Pusat, diberi tanda bukti TI-1d;
5. Foto copy sesuai asli Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: HI-UM.06.10-M-6845, Perihal: Pemberitahuan Merek Terdaftar (Notification of the Certificate of mark), tanggal 6 Agustus 2003, yang ditujukan kepada Tergugat I/LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) yang beralamat di Jl. Kramat VII No. 17 Jakarta Pusat, diberi tanda bukti TI-1e;
6. Foto copy sesuai copy Bukti Penerimaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. A 05655, yang telah diterima oleh LEMKARI dengan biaya bahan baku dan jasa bagi pengaman dokumen sebesar RP.50.000 (lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Agustus 2003, diberi tanda bukti TI-1f;
7. Foto copy sesuai asli Permohonan Pendaftaran Merek (perpanjangan) LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI, dengan alamat Jl. Kramat VII No. 17 Jakarta Pusat, Kelas Barang/Jasa 41, PERGURUAN KARATE LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI), pengajuan tanggal 16 Maret 2016, yang dimohonkan oleh Aton Lesiangi, diberi tanda bukti TI-2a;
8. Foto copy sesuai asli Sertifikat Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I, dengan Tanggal Penerimaan 17 Maret 2016, Nomor Pendaftaran IDM000850756, Nomor Permohonan: J002016012563, Tanggal Pengajuan: 17 Maret 2016, Tanggal Penerimaan: 17 Maret 2016, Kelas Barang/Jasa: 41, yang telah mendapatkan perlindungan hak atas Merek selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal 17 Maret 2026, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda bukti TI-2b;

Halaman 68 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai asli Perubahan Alamat Atas Merek Terdaftar dari Wisma Subud, Jl. RS. Fatmawati Nomor 52. Rt/Rw. 007/003. Kel. Cilandak Barat, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan 72430, menjadi Jl. Kramat VII No.17 Jakarta Pusat 10450, DKI Jakarta, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda bukti TI-2c;
10. Foto copy sesuai copy Print out dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan kepemilikan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I adalah benar tercatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti TI-2d;
11. Foto copy sesuai Foto-foto riwayat kegiatan Tergugat I dengan menggunakan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI sejak era kepemimpinan yang diketuai oleh Dr. Anton Lesiangi, S.E., tahun 1998, sampai dengan kegiatan saat ini era kepemimpinan yang diketuai oleh DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S. Sos., M.H, diberi tanda bukti TI-3;
12. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DR (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti TI-4a;
13. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyati yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti TI-4b;
14. Foto copy sesuai asli Akta Pendirian No. 23 Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia tertanggal 31 Oktober 1998, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Sigit Siswanto, S.H, diberi tanda bukti TI-5a;
15. Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-0002712.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 14 Februari 2017, diberi tanda bukti TI-5b;
16. Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa 2021 Lembaga Karate-Do Indonesi (LEMKARI) No. 35 tertanggal 10 Juni 2022, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Dina Rezkyanti, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti TI-5c;
17. Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-0001117.AH.01.08.TAHUN 2022 tertanggal 15 Juni 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, diberi tanda bukti TI-5d;
18. Foto copy sesuai Print out dari website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, yang menyatakan Badan

Halaman 69 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (Tergugat I) yang diketuai oleh DR (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., dan Sriyati selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum adalah benar dan tercatat dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, diberi tanda bukti TI-5e;

19. Foto copy sesuai copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-0002876.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KARATE-DO INDONESIA (tanpa frasa "LEMBAGA") yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Yuddi Chrisnandi, M.E., selaku Ketua Umum, diberi tanda bukti TI-6a;
20. Foto copy sesuai Print out dari website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, yang menyatakan Badan Hukum Perkumpulan KARATE-DO INDONESIA (tanpa frasa "LEMBAGA") yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Yuddi Chrisnandi, M.E., selaku Ketua Umum adalah benar dan tercatat dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, diberi tanda bukti TI-6b;
21. Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Halaman 4 dari 61 halaman, diberi tanda bukti TI-7;
22. Foto copy sesuai Print out Formulir Pendaftaran Merek Indonesia (Application Form Indonesian Trademark Registration), diberi tanda bukti TI-8;
23. Foto copy sesuai Print out Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan Teknik Lembaga Karate-Do Indonesia, Hasil Kongres ke – XIII Lemkari. Tanggal 10 Januari 2011 Denpasar – Bali, diberi tanda bukti TI-9;
24. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Susunan Personalia Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) Periode Tahun 2011-2016. Atas nama Drs. H. Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum, diberi tanda bukti TI-10a;
25. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan – Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Drs. H. Priyo Budi Santoso selaku Ketua Umum Pengurus Besar LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) Periode Tahun 2011 – 2016, diberi tanda bukti TI-10b;
26. Foto copy sesuai asli Piagam Gashuku Penguru Besar Lembaga Karate-Do Indonesia atas nama Asarullah tertanggal 30 April – 1 Mei 2012 Padang, SUMBAR yang ditandatangani oleh Drs. H. Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum, diberi tanda bukti TI-10c;

Halaman 70 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy sesuai asli Piagam Penghargaan dengan Reg.No. 001/13/01/2011 yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Kejuaraan Nasional Terbuka LEMKARI 2011 " PIALA NGURAH RAI" 13-15 Januari 2011 atas nama Fathur Bucika tim DKI yang ditandatangani oleh Drs. H. Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum PB Lemkari, diberi tanda bukti TI-10d;
28. Foto copy sesuai asli Sertifikat Ijazah Karate atas nama Ansayarullah dengan nomor pokok 5341/UJI/DAN/SUMBAR/U/2012 PADANG, SUMATERA BARAT memegang DAN 2 tertanggal 2 mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Anton Lesiangi dan Drs. H. Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum PB Lemkari, diberi tanda bukti TI-10e;
29. Foto copy sesuai asli Sertifikat Ijazah Karate atas nama Ansayarullah dengan nomor pokok 6909/UJI/DAN/SUMBAR/U/2012 CILEGON, BANTEN memegang DAN 2 tertanggal Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Anton Lesiangi dan Drs. H. Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum PB Lemkari, diberi tanda bukti TI-10f;
30. Foto copy sesuai asli Sertifikat Ujian Wasit dan Juri Tingkat Nasional Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) atas nama Ansayarullah tertanggal 1-2 Mei 2012 oleh Drs. H. Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum, diberi tanda bukti TI-10g;
31. Foto copy sesuai copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/132VII/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA SUMBAR Tanggal 6 Oktober 2022, terkait dugaan Tindak Pidana dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain berupa Logo dan Merek LEMKARI tanpa seizin Pemilik yang sah yang terdaftar pada DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan nomor IDM000850756, diberi tanda bukti TI-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materi cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti berupa surat yang diberitanda bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-2b sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti TII-1;

Halaman 71 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa 2021 Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor 35 tertanggal 10 Juni 2022, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Dina Rezkyanti, S.H,M.Kn, diberi tanda bukti TII-2a;
3. Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-0001117.AH.01.08.TAHUN 2022 tertanggal 15 Juni 2022 tentang "Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia", diberi tanda bukti TII-2b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MADE PERWIRA DUTA

- Bahwa saksi mengetahui Pengurus Besar (PB) Lemkari, tetapi tidak mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Pengurus Lemkari yang berada di Daerah Bali dan menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan pada rapat KONGRES ke-XIV adalah telah diputuskan kepemimpinan Yudi Chrisnandi;
- Bahwa di KONGRES Ke-XIV tersebut telah ditentukan Ketua Lemkari akan tetapi ada yang pihak lain yang mengklaim kepemilikan dari Lemkari. Dalam hal ini, pihak daerah tetap memutuskan mengikuti sesuai dengan keputusan KONGRES Ke-XIV;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa putusan mengenai Lemkari sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap, beliau ketahui dari pusat yang memberitahukan informasi tersebut ke daerah;
- Bahwa saksi menerangkan isi dari Putusan tersebut bahwa kepengurusan yang mengurus Lemkari adalah sesuai dengan KONGRES Ke-XIV yaitu Yuddy Chrisnandi yang sekarang diteruskan oleh Kepengurusan Leonardy Hairmany (in Casu PENGGUGAT);
- Bahwa setelah putusan tersebut, komunitas yang ada di daerah tetap solid dan tidak ada pengaruh dari luar, dan masih tetap fokus untuk latihan;

Halaman 72 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dojo Bali, terdapat iuran pembayaran selama 6 Bulan sekali sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang yang digunakan untuk konsumsi dan sewa tempat;
- Bahwa saksi tidak pernah dipungut biaya untuk penggunaan logo Lemkari;
- Bahwa, ada pihak yang mengaku-ngaku dan menggunakan logo Lemkari namun pihak tersebut bukan bagian dari Lemkari dan orang tersebut merupakan orang yang dikenal saksi, lalu setelah adanya perpecahan 2 kepengimpinan akhirnya orang tersebut berpindah ke Lemkari yang satunya;
- Bahwa kepengurusan Daerah juga sempat dipanggil ke Polda Bali untuk memberikan keterangan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada pembatasan dalam pemakaian logo Lemkari, asalkan termasuk sebagai anggota Lemkari;
- Bahwa menurut saksi, Lemkari merupakan pembinaan atlit karena disini penguruslah yang mengeluarkan dana lebih demi menunjang kegiatan dan penguruslah yang menjadi support dan sponsornya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji selama menjabat sebagai Pengurus Lemkari;
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai pengurus Lemkari sebanyak 2 periode. Saksi telah bergabung dengan Lemkari sejak tahun 1988;
- Bahwa logo Lemkari yang terdahulu dan yang sekarang kurang lebih sama, akan tetapi ada sedikit perubahan saja;
- Bahwa saksi mengenal Anton Lesiangi yang mana beliau merupakan termasuk sebagai pendiri dari Lemkari;
- Bahwa pengaruh dari organisasi yang lain adalah membuat saksi jadi tidak akur dengan temannya karena terjadi perselisihan antar kepengurusan organisasi.

2. IKHLAS RIZKIYA

- Bahwa saksi mengetahui Pengurus Besar (PB) Lemkari tetapi tidak mengetahui PB Lemkari yang diklaim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Pengurus Lemkari yang berada di Provinsi dan menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan pada rapat KONGRES ke-14;
- Bahwa saksi merasakan di dalam kepengurusan yang dia ikuti disana tetap solid meskipun adanya gangguan seperti mendapat laporan pidana tentang pemakaian lambang atau merek, dan pernah diperiksa dikepolisian

Halaman 73 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai merek Lemkari tersebut. saksi dan pengurus yang lain menjelaskan jikalau mereka mengikuti sesuai dengan Putusan yang sudah dikeluarkan dari Pengadilan dan merasa itu sudah sah;

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa setiap pertemuan dikenakan biaya 3000 yang dihadiri sekitar 10-15 orang yang dimana digunakan untuk operasional si pelatih;
- Bahwa saksi tidak pernah dipungut biaya untuk penggunaan logo Lemkari
- Bahwa, ada pihak yang mengaku-ngaku dan menggunakan logo Lemkari namun pihak tersebut bukan bagian dari Lemkari;
- Bahwa saksi juga sempat di panggil ke Polda untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan yang terjadi;
- Bahwa tidak ada pembatasan dalam pemakaian logo Lemkari, asalkan termasuk sebagai anggota Lemkari. Bahkan ada orang yang bukan dari keanggotaan Lemkari namun memakai jaket berlogo Lemkari tidak dipermasalahkan;
- Bahwa menurut saksi, Lemkari merupakan pembinaan atlit karena disini penguruslah yang mengeluarkan dana lebih demi menungjang kegiatan dan pengurus lah yang menjadi support dan sponsor nya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji selama menjabat sebagai pengurus;
- Bahwa saksi bergabung dengan Lemkari sekitar tahun 2002.

3. DANIEL KHAMACO

- Bahwa saksi mengetahui Pengurus Besar (PB) Lemkari, tetapi tidak mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Pengurus Lemkari yang berada di Daerah Cabang Padang Pariaman dan menjabat sebagai Koordinator Teknik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan pada rapat KONGRES ke-14;
- Bahwa setelah hasil Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, yang terjadi di Lemkari daerah Sumatera Barat pun tidak ada pengaruh, solid, dan tetap focus melatih anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah dipungut biaya untuk penggunaan logo Lemkari
- Bahwa, ada pihak yang mengaku-ngaku dan menggunakan logo Lemkari namun pihak tersebut bukan bagian dari Lemkari
- Bahwa saksi juga sempat di panggil ke Polda untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan yang terjadi;

Halaman 74 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sependapat, bahwasannya Lemkari merupakan pembinaan atlet karena disini penguruslah yang mengeluarkan dana lebih demi menunjang kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji selama menjabat sebagai Pengurus Lemkari;
- Bahwa saksi bergabung di Lemkari sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau ketua Lemkari pada tahun 2011-2016 yang terpilih adalah Prio Budi Santoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Bapak Yudi menyelenggarakan Kongres di Ancol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pendaftaran Kongres di Depkumham.

4. ANAK AGUNG NANIK SURYANI, ST

- Bahwa saksi mengetahui Pengurus Besar (PB) Lemkari, tetapi tidak mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Pengurus Lemkari yang berada di Pemprov Bali dan menjabat sebagai Ketua Harian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan pada rapat KONGRES ke-14
- Bahwa Kongres yang dipakai oleh Provinsi adalah hasil dari KONGRES Ke-14 yaitu dengan kepemimpinan Bapak Yudi Chrisnandi dan yang selanjutnya diketuai oleh Bapak Leonardi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa putusan mengenai Lemkari sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap, beliau ketahui dari pusat yang memberitahukan informasi tersebut ke daerah
- Bahwa saksi menjelaskan, jikalau Lemkari di Bali tetap focus untuk latihan kejuaraan dan tidak ada pengaruh terkait permasalahan dari luar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dipungut biaya untuk penggunaan logo Lemkari
- Bahwa, ada pihak yang mengaku-ngaku dan menggunakan logo Lemkari namun pihak tersebut bukan bagian dari Lemkari;
- Bahwa Kepengurusannya juga sempat dipanggil ke Polda untuk memberikan keterangan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada pembatasan dalam pemakaian logo Lemkari, asalkan termasuk sebagai anggota Lemkari;
- Bahwa menurut saksi, Lemkari merupakan pembinaan atlet karena disini penguruslah yang mengeluarkan dana lebih demi menunjang kegiatan dan pengurus lah yang menjadi support dan sponsor nya;

Halaman 75 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji selama menjabat sebagai Pengurus Lemkari, malah sebaliknya;
- Bahwa saksi bergabung di Lemkari sejak tahun 1976 dan sudah 4 kali periode kepengurusan Lemkari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pendaftaran logo merek Lemkari;
- Bahwa saksi mungkin pernah melihat SK dari Bapak Prio Budi Santoso, namun untuk detail dari SK tersebut saksi tidak melihat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Fathur Bucika

- Bahwa saksi tidak mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Penggugat, tetapi mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa saksi merupakan atlit dari Lemkari sejak ia kelas 3 SD yaitu di tahun 2005;
- Bahwa pertama kali saksi masuk kedalam perguruan karate yaitu di Lemkari;
- Bahwa pada saat saksi masuk dalam Lemkari di tahun 2005, ia tidak mengetahui siapa yang menjadi ketua pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kejuanas pada tahun 2011 di Bali, dan kejuanas mendagri pada tahun 2015 di Banten;
- Bahwa di tahun 2005, saksi menggunakan seragam dengan logo yang mana disebelah kiri terdapat lambang macan Lemkari dan sebelah kanan forki;
- Bahwa saksi mengatakan sejak 2005 sampai dengan 2015, logo yang ditunjukkan tersebut adalah logo yang sudah digunakan oleh Lemkari;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti Kejuanas pada tahun 2011 di Bali, Lemkari di ketuai oleh Pak Priyo Budi Santoso. Pak Priyo Budi Santoso menjabat sebagai ketua Lemkari dari tahun 2011-2016;
- Bahwa pada saat kejuanas, saksi mendapatkan piagam peserta telah mengikuti kegiatan tersebut dan piagam tersebut di tandatangani oleh Priyo Budi Santoso sebagai ketua umum Lemkari dan bukan Anton Lesiyani yang menjabat sebagai ketua Lemkari. Hal tersebut berlaku untuk seluruh Lemkari di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada Kongres Luar Biasa di Bali;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan saat ini, masih menggunakan logo Lemkari yang dulu;
- Bahwa Anton Lesiangi adalah pendiri dari Lemkari;

Halaman 76 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lemkari sebagai Lembaga Karate merupakan milik seluruh anggota Lemkari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Priyo Budi Santoso menjabat sebagai ketua sampai dengan akhir masa jabatannya atau berhenti ditengah jalan;
- Bahwa yang dapat menggunakan logo Lemkari adalah anggota dari Lemkari dan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa saksi mendapatkan baju karate beserta logo didalamnya dengan membeli dari pelatih karatenya;
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan ini dikarenakan adanya sengketa pembatalan merk dan logo milik Lemkari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendiri dan yang mendaftarkan logo Lemkari adalah Anton Lesiangi. saksi ketahui karena di setiap 6 bulan sekali diadakan kenaikan sabuk, yang mana Anton Lesiangi datang dan memberikan motivasi-motivasi kepada peserta sekaligus Anton Lesiangi naik ke atas panggung menjelaskan jika lau dirinya adalah pendiri dari Lemkari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anton Lesiangi telah mendaftarkan logo tersebut sejak tahun 2002 dan sudah terdaftar. Jauh sebelum saksi mengikuti Karate di Lemkari;
- Bahwa pada tahun 2012, Priyo Budi Santoso menandatangani sertifikat kejurnas dengan keterangan sebagai Ketua Dewan Guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait persengketaan antara Anton Lesiangi dan Yuddy Chrisnandi.

2. Muhammad Sanga Hidayat

- Bahwa saksi tidak mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Penggugat, tetapi mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa saksi merupakan Atlit dari Lemkari;
- Bahwa saksi mengatakan sejak 2005 sampai dengan 2015, logo yang ditunjukan tersebut adalah logo yang sudah digunakan oleh Lemkari;
- Bahwa logo yang ditunjukan tersebut adalah logo yang digunakan oleh Lemkari pada saat saksi berada di Lemkari;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan saat ini, masih menggunakan logo Lemkari yang dulu;
- Bahwa Anton Lesiyani adalah pendiri dari Lemkari;
- Bahwa Lemkari sebagai Lembaga Karate merupakan milik seluruh anggota Lemkari;

Halaman 77 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Priyo Budi Santoso menjabat sebagai ketua sampai dengan akhir masa jabatannya atau berhenti ditengah jalan;
- Bahwa yang dapat menggunakan logo Lemkari adalah anggota dari Lemkari dan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa saksi mendapatkan baju karate beserta logo didalamnya dengan membeli dari pelatih karatenya;
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan ini dikarenakan adanya sengketa pembatalan merk dan logo milik Lemkari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait persengketaan antara Anton Lesiyani dan Yuddy Chrisnasndi.

3. ANSARULLAH

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang saat ini sedang bertugas di Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui PB Lemkari yang di klaim oleh Penggugat, tetapi mengetahui PB Lemkari yang di claim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa saksi menjabat kepengurusan di PB Lemkari pusat yang diclaim oleh Tergugat yaitu sebagai bidang hukum;
- Bahwa saksi bukan sebagai penentu kebijakan di dalam organisasi tersebut;
- Bahwa SAKSI menjelaskan jikalau sejak tahun 1995 sampai dengan 2015, logo yang ditunjukkan tersebut adalah logo yang sudah digunakan oleh Lemkari dengan Pemimpinnya adalah Anton Lesiangi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, logo ini juga masih dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2011, Pak Priyo Budi Santoso pernah menjabat sebagai ketua Lemkari sampai tahun 2016. saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi melakukan ujian kenaikan sabuk hitam dan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh Pak Priyo Budi Santoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kongres yang dilakukan di Bali;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Perkumpulan Karate-Do Indonesia (Perkari). Namun antara Perkari dan Lemkari merupakan dua hal yang berbeda;
- Bahwa menurut saksi, ketua dari Perkari adalah Yudi Chrisnandi di tahun 2017;
- Bahwa setelah kepengurusan Yudi Chrisnandi, beralih ke Pak Leonardy Harmainy;
- Bahwa pada saat ini Lemkari diketuai oleh H. Sahbirin Noor;

Halaman 78 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Priyo Budi Santoso menjabat sebagai ketua pada periode tahun 2011-2016. Dan ketua yang sekarang H. Sahbirin Noor. Satu periode dalam menjabat sebagai ketua adalah selama 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait detail dari kepengurusan Lemkari, karena saksi baru menjadi pengurus Lemkari pada tahun 2021;
- Bahwa Jeannie Z Monoarfa merupakan istri dari Anton Lesiangi;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan saat ini, masih menggunakan logo Lemkari yang dulu;
- Bahwa Anton Lesiangi adalah pendiri dari Lemkari;
- Bahwa Lemkari sebagai Lembaga Karate merupakan milik seluruh anggota Lemkari;
- Bahwa setau saksi, Priyo Budi Santoso menjabat sebagai Ketua Lemkari sampai akhir masa jabatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau Priyo Budi Santoso pernah dipecat oleh Anton Lesiangi;
- Bahwa saksi sudah tidak aktif menjadi atlit di Lemkari sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi masih aktif di Lemkari yaitu sebagai pengurus di Lemkari dengan masa jabatan tahun 2021-2026 yang diketuai oleh Sahbirin Noor;
- Bahwa alamat kantor PB Lemkari Sahbirin Noor di Jalan Barkah, Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses peralihan kepengurusan di tahun 2021 ke pengurus Sahbirin Noor;
- Bahwa yang dapat menggunakan logo Lemkari adalah anggota dari Lemkari dan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa setau saksi, yang bersengketa adalah antara Anton Lesiangi dengan Yuddy Chrisnandi dalam masalah Perkari. saksi mengetahui hal tersebut dari keabsahan kepengurusan Perkari tersebut dalam bentuk dokumen dari Kemenkumham. Terkait proses dan selain hal lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persengketaan kepengurusan antara Anton Lesiyani dengan Yuddy Chrisnandi dalam masalah Lemkari;
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan ini dikarenakan adanya sengketa pembatalan merk dan logo milik Lemkari;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat pendaftaran logo Lemkari tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan, di sertifikat tahun 2015 Priyo Budi Santoso bertanda tangan sebagai Ketua Umum dan Anton Lesiangi sebagai Ketua Dewan Guru;

Halaman 79 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek tersebut dikeluarkan dan bertahan selama 10 tahun yaitu sampai tahun 2012, saksi mengetahui di tahun 2016 yang mendaftarkan Anton Lesiangi sebagai Pendiri Lemkari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun terjadinya persengketaan antara Anton Lesiangi dan Yuddy Chrisnandi terjadi.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Dr. Henny Marlina, S.H., M.H., M.L.I.,

- Bahwa yang dimaksud dengan Asas "First to File" adalah bahwa pendaftaran merek didasarkan pada suatu sistem bahwa pendaftar pertama yang diberikan prioritas dalam memperoleh hak atas merek. Pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut untuk barang/jasa sejenis, apabila kedua merek dimiliki oleh pihak yang berbeda.
- Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Merek dan IG, suatu merek terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21 UU Merek dan IG. Adapun prosedurnya diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU Merek dan IG yaitu gugatan pembatalan merek tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Namun, apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- Bahwa yang dimaksud dengan frasa dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan IG adalah bahwa UU Merek dan IG memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap suatu merek terdaftar. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan terkait adanya kepemilikan atau kerugian misalnya dari pemilik merek terdaftar/merek terkenal/tidak terdaftar. Untuk itu pemilik merek terdaftar yang mereknya telah terlebih dahulu terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar belakangan. Selain itu, pihak mengalami

Halaman 80 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



kerugian akibat terdapatnya suatu merek juga dapat mengajukan pembatalan merek terdaftar tersebut.

- Bahwa maksud dari frasa tersebut adalah bahwa pengajuan gugatan pembatalan suatu merek terdaftar hanya dapat diajukan dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, yaitu bahwa merek tersebut seharusnya pada saat diajukan permohonan pendaftaran, seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak. Pasal 20 dan/atau Pasal 21 merupakan syarat substantif pendaftaran merek. Adapun Pasal 20 dan/atau 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20:

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
- g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Pasal 21:

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

Halaman 81 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
- Bahwa yang dimaksud dengan frasa "... pemilik Merek terdaftar...." dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan IG adalah yang memiliki suatu merek yang sudah terdaftar di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Merek. Sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 95 huruf a UU Merek dan IG, yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Merek" adalah sertifikat Merek.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon pendaftaran merek yang hanya mendaftarkan merek miliknya sendiri atau kreasinya sendiri, tidak didasarkan adanya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
 - Bahwa dikarenakan ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan IG, yang dikaitkan dengan syarat substantif pendaftaran merek, maka penilaian apakah pemohon beritikad baik atau tidak seharusnya dilakukan pada saat awal permohonan pendaftaran merek;
 - Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan IG memberikan kesempatan kepada pemilik suatu merek yang mereknya belum terdaftar di Indonesia untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap suatu merek terdaftar, namun dengan adanya tambahan persyaratan formalitas, yaitu bahwa pemilik merek tidak terdaftar tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek. Dalam hal ini pemilik merek

Halaman 82 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdaftar tersebut sebelum mengajukan gugatan pembatalan merek harus terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek miliknya (yang belum terdaftar) tersebut. Adapun merek terdaftar yang hendak digugat pembatalannya tersebut merupakan merek yang akan menjadi penghalang apabila merek miliknya tersebut diajukan permohonan pendaftaran. Dengan demikian tujuan dari mengajukan gugatan pembatalan merek adalah membatalkan merek yang dapat menghambat merek miliknya terdaftar;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Merek dan IG, Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri;
- Bahwa setelah mengajukan "Permohonan kepada Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan IG, maka pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran merek yang berisi Formulir yang sudah diisi beserta semua lampiran yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu merek yang telah terdaftar telah melewati prosedur pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek. Dengan demikian suatu merek telah disetujui untuk didaftar, menurut penilaian pemeriksa merek telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 UU Merek dan IG;
- Bahwa Pemeriksaan Substantif Merek sesuai ketentuan Pasal 23 UU Merek dan IG adalah salah satu tahapan dalam prosedur permohonan pendaftaran merek, yaitu tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Merek terhadap Permohonan, mengenai kesesuaian merek dengan persyaratan substantif pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU Merek dan IG. Penilaian dalam pemeriksaan substantif tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pemeriksa saja, namun juga dapat didasarkan pada adanya keberatan dan/atau sanggahan yang disampaikan pada tahap pengumuman. Pemeriksa nantinya harus memutuskan apakah merek yang sedang diajukan permohonannya tersebut dapat didaftar atau harus ditolak. Pengumuman dimaksud bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap pihak (selain Pemohon atau kuasanya) yang mengetahui adanya permohonan pendaftaran merek tersebut untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek

Halaman 83 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan UU Merek dan IG tidak dapat didaftar atau ditolak (Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Merek dan IG). Selanjutnya Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut kepada Menteri (Pasal 17 UU Merek dan IG). Segala keberatan dan/atau sanggahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif (Pasal 23 ayat (2) UU Merek dan IG). Adanya keberatan dan/atau sanggahan tersebut dapat digunakan oleh Pemeriksa salah satunya untuk memeriksa unsur itikad tidak baik dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek;

- Bahwa implementasi pemilik Merek yang mendapatkan hak Perlindungan dan Hak Eksklusif terhadap Merek yang telah terdaftar yaitu bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut (Pasal 1 angka 5 UU Merek dan IG);
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 95 huruf a UU Merek dan IG, yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Merek" adalah sertifikat Merek. Dengan demikian pembuktian ada tidaknya hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemilik Merek Terdaftar adalah dengan Sertifikat Merek;
- Bahwa gugatan pembatalan merek dan gugatan/permintaan larangan penggunaan merek tidaklah dapat dicampurkan karena akan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur/tidak jelas (obscur). Hal ini atas alasan gugatan pelanggaran merek/permintaan larangan penggunaan merek secara normatif harus diajukan oleh pemilik merek terdaftar selaku penggugat kepada tergugat yang bukan merupakan pemilik merek terdaftar yang biasanya disertai dengan permintaan ganti rugi karena menggunakan merek milik penggugat selaku pemilik merek terdaftar. Adapun gugatan pembatalan merek diajukan kepada tergugat yang merupakan pemilik merek terdaftar agar Menteri Hukum dan HAM c.q. Ditjen Kekayaan Intelektual membatalkan merek terdaftar milik tergugat dan menghapusnya dari daftar umum merek terdaftar pada sistem DJKI, Kemenkumham. Terdapat beberapa putusan pengadilan yang menggabungkan dan/atau mencampuradukkan antara gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran/permintaan larangan penggunaan merek, gugatan dimaksud tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO).
- Bahwa Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU Merek dan IG dimaksudkan untuk memberikan kesempatan

Halaman 84 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



kepada pemilik merek terdaftar melaporkan adanya pelanggaran terhadap merek terdaftar miliknya kepada aparat penegak hukum, dengan tujuan agar pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana sehingga dapat memberikan efek jera;

- Bahwa dalam Pasal 103 disebutkan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Dengan demikian hanya pemilik merek terdaftar saja yang mempunyai hak untuk melakukan laporan pengaduan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam UU Merek dan IG;
- Bahwa Bukti Pelapor ketika membuat laporan pengaduan pelanggaran ketentuan pidana UU Merek dan IG ketika membuat laporan pengaduan agar diproses oleh Penyidik Kepolisian adalah Sertifikat Merek;

2. Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

- Bahwa Hukum sebagai aturan atau norma hidup di tengah-tengah masyarakat dengan adagium Ibi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur perilaku dan sikap tindak dalam masyarakat agar terjadi ketertiban. Hukum yang berlaku di tengah masyarakat dengan fungsi mengatur berupa memberikan Hak dan membebani dengan Kewajiban. Semula yang diberikan hak dan kewajiban ini adalah naturliik person manusia pribadi. Sehingga setiap orang secara kodratnya adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. MESKIPUN TIDAK SEMUA ORANG MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK BERTINDAK MENURUT HUKUM.

Dalam lapangan keperdataan di samping manusia pribadi ada juga SEKUMPULAN ORANG-ORANG yang mempunyai kepentingan bersama, tujuan bersama yang juga dicapai secara bersama-sama untuk kebersamaan dan diperjuangkan secara bersama pula. Keberadaan subjek hukum lainnya dalam ilmu hukum disebut dengan Rechts Person (badan hukum). Ilmu hukum memberikan pengakuan sebagai subjek hukum yang dikenal dengan Rechts Person yaitu KUMPULAN ORANG-ORANG SEBAGAI SUBJEK HUKUM MANDIRI YANG BERBEDA DAN TERPISAH DARI MASING-MASING INDIVIDU ANGGOTA ATAU PENDIRINYANYA. Wujud baru inilah yang diakui sebagai subjek hukum selain manusia pribadi.

Badan hukum sebagai subjek hukum mandiri merupakan suatu konstruksi hukum semata sehingga diperlukan mekanisme hukum untuk mendapatkan pengakuan dari pihak yang berwenang berupa KEPUTUSAN

Halaman 85 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESAHAN BADAN HUKUMNYA, sebagai badan yang membantu proses kelahirannya dengan demikian WUJUD BARU TERSEBUT DAPAT IKUT SERTA DALAM LALU LINTAS HUKUM SECARA MANDIRI.

- Badan hukum ini secara umum adalah kumpulan orang-orang (lebih dari satu orang) yang punya kepentingan bersama dan diperjuangkan secara bersama. Bila kepentingan bersama ini dibentuk untuk menjalankan usaha Bersama guna mencari keuntungan bagi anggota disebut oleh hukum sebagai persekutuan (1618-1652 KUH Perdata). Tetapi bila orang-orang yang berhimpun tersebut bukan dalam rangka melakukan usaha disebut sebagai perkumpulan (1653-1665 KUH Perdata).

Badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah merupakan suatu KONSTRUKSI HUKUM BERUPA ARTIFISIAL PERSON yang keberadaan dan eksistensinya sebagai subjek hukum karena diberikan kedudukan demikian melalui pengakuan dengan mekanisme KEPUTUSAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM.

Jika mekanisme hukum berupa persyaratan dan prosedur hukumnya terpenuhi maka badan hukum itu diakui dan diberikan kedudukan yang sah sebagai subjek hukum yang mandiri, entitas legal, yang terpisah dari para anggota-anggotanya, yang dapat mempunyai kekayaan sendiri, melakukan perbuatan hukum sendiri atas namanya dan dapat bertindak secara mandiri di depan dan di luar pengadilan melalui pengurusnya. Kedudukan badan hukum sebagai badan hukum mandiri ini dengan mendapatkan keputusan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Kita kenal umpama, persekutuan perdata seperti usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi. Ada juga badan hukum Perkumpulan sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum dengan mendapatkan pengesahan selaku badan hukum seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdatul Ulama.

Tetapi perkumpulan yang tidak mendapatkan pengesahan selaku badan hukum, maka oleh hukum hanyalah dipandang SEMATA-MATA SEBAGAI WADAH BERHIMPAN. Untuk persekutuan kita kenal CV dan Firma yaitu persekutuan yang tidak berbadan hukum. Untuk perkumpulan ada banyak organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar.

Persekutuan merupakan perjanjian dengan memasukkan modal guna menarik keuntungan bagi para anggotanya. Sedangkan perkumpulan adalah perhimpunan anggota masyarakat yang dibentuk dan didirikan

Halaman 86 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



secara sukarela karena kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan tujuan yang tidak bertujuan melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Perkumpulan dan Persekutuan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum.

Ahli hukum menyebut badan hukum ini sebagai teori fiksi (Von Savigni) yang berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Secara alam hanya manusia saja sebagai subjek hukum, badan hukum hanyalah fiksi saja. Sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menciptakan dalam bayangannya¹.

Berbeda dengan *naturlijk person*, badan hukum hanyalah terbatas keikutsertaannya dalam lalu lintas hukum yaitu hanya dalam lapangan hukum harta kekayaan dan tidak dalam lapangan hukum keluarga. Wujud badan hukum sebagai subjek hukum adalah kumpulan orang-orang lebih dari satu orang yang bersama-sama keluar membentuk suatu wujud baru yang berbeda sama sekali dengan orang-orang yang berkumpul dimaksud. Umpama jika A, B dan C berkumpul melahirkan badan hukum X. Berarti X selaku Badan hukum bukan lagi sebagai A, B dan C, tetapi suatu entitas baru (X) yang mandiri dan dapat bertindak di depan hukum. Untuk dapat bertindak di depan hukum, maka X haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur berkaitan dengan hukum yang mengaturnya dan yang paling penting adalah keberadaan pengesahan selaku badan hukum oleh kementerian terkait.

Dalam praktiknya perkumpulan ini ada yang disebut sebagai persekutuan perdata dan ada berupa perkumpulan. Persekutuan diatur dalam pasal 1618 s.d. 1652. Dimaknai sebagai bila dua orang atau lebih melakukan perjanjian dengan masing-masing sekutu memasukkan modal untuk melakukan kegiatan usaha dengan memperoleh keuntungan sebanding dengan modal yang disetornya atau sesuai yang diperjanjikan.

Di samping itu dikenal juga himpunan orang-orang dengan bentuk Perkumpulan diatur di dalam KUH Perdata pada Pasal 1653-1665. Perkumpulan yaitu himpunan orang yang tidak bertujuan melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan. Jadi orientasi dari perkumpulan bukan sebagai kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun diperbolehkan perkumpulan ini mempunyai badan usaha, artinya badan usahanya akan berbeda dari perkumpulan mereka;

- Bahwa landasan hukum yang mengatur perkumpulan adalah:
 - a. Pada Pasal 1653 KUH Perdata menentukan:

Halaman 87 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan- perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan. Baik perkumpulan- perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuatan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang- undang atau kebiasaan yang baik.

Artinya Pasal 1653 menentukan adanya perkumpulan yang diakui dengan berbadan hukum dan perkumpulan yang diperbolehkan dalam arti tidak berbadan hukum. Saat ini aturan hukum positif tentang perkumpulan selain KUH Perdata ditemukan pada:

- b. UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2013.
- c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013.
- d. Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, yang ditujukan bagi ormas yang tidak terdaftar.
- e. Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan perubahannya. Yang ditujukan bagi yang akan memperoleh status badan hukum selaku subjek hukum mandiri.
- Bahwa tidaklah semua organisasi kemasyarakatan langsung berstatus sebagai badan hukum. Bagi organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan status badan hukum diperlukan mekanisme dan prosedur hukum, seperti didirikan oleh minimal 3 orang, dengan akta pendirian berupa akta notaris yang memuat Anggaran Dasar dan ART organisasi. Kemudian aktanya diajukan permohonan untuk berbadan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham, sampai dengan didapatkan Keputusan Pengesahan Badan Hukum, dengan demikian Ormas tersebut sudah berbadan hukum dan langsung demi hukum terdaftar sebagaimana ditentukan Pasal 15 UU No. 17 tahun 2013. Yang dilaksanakan lebih lanjut melalui Permenkumham No. 3 tahun 2016. Sebaliknya organisasi masyarakat yang tidak mengajukan dan tidak mendapatkan Keputusan Pengesahan Badan Hukum, menjadikannya sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum;

Halaman 88 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengingat kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi, maka Ormas yang tidak berbadan hukum tetaplah diperbolehkan. Ada banyak di luar sana Ormas yang tidak berbadan hukum. Karena perkumpulan ini terletak di wilayah privat. Ormas yang tidak berbadan hukum dimata hukum tetap saja diperbolehkan. Hanya untuk kepentingan pemerintahan dilakukanlah inventarisir dan pendataannya berdasarkan Kepmendagri No. 57 Tahun 2016 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas. Ketentuan Kepmendagri ini hanya ditujukan untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, maka dengan pendaftaran akan diterbitkan baginya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari sisi hukum adanya pendaftaran ormas dengan SKT ini, tidaklah mengubah status menjadi berbadan hukum. Karena aturan Permendagri tersebut hanya ditujukan untuk ormas yang tidak berbadan hukum untuk dilakukan pendataan. Ada kemungkinan pendaftaran untuk mendapatkan SKT pun tak dapat dipenuhi oleh Ormas, maka Ormas tersebut tetap diperbolehkan. Perlu diingat Pasal 28 UUD 1945. Jadi Ormas yang terdaftar atau yang tidak terdaftar adalah dalam artian Ormas yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa ormas yang berbadan hukum berarti telah melalui proses dan mekanisme hukum untuk mendapatkan statusnya berbadan hukum melalui perolehan Keputusan Pengesahan Badan Hukumnya dari Kemenkumham. Dengan demikian Ormas tersebut sudah mempunyai identitas tersendiri sebagaimana yang diajukan, tempat kedudukannya tertentu, telah melahirkan suatu subjek hukum baru secara mandiri yang dapat bertindak hukum baik di depan maupun di luar pengadilan. Inilah yang dikatakan dalam hukum sebagai *recths person*, legal entitas yang punya kepentingan sendiri dan dipandang selaku pelaku dalam lalu lintas hukum sudah mempunyai identitas tersendiri sebagaimana yang diajukan, tempat kedudukannya tertentu, telah melahirkan suatu subjek hukum baru secara mandiri yang dapat bertindak hukum baik di depan maupun di luar pengadilan. Inilah yang dikatakan dalam hukum sebagai *recths person*, legal entitas yang punya kepentingan sendiri dan dipandang selaku pelaku dalam lalu lintas hukum. Sedangkan ormas yang tidak berbadan hukum, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, tidaklah mempunyai kewenangan demikian. Dalam arti Ormas yang tidak berbadan hukum, hanyalah semata-mata sebagai wadah

Halaman 89 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul atau wadah berhimpun semata, yang mempunyai implikasi hukum.

Artinya dimata hukum, ormas yang tidak berbadan hukum tindakannya hanyalah dinilai sama dengan tindakan pribadi (naturlijke person) dari si pembuat dan tidak merupakan tindakan dari suatu subjek hukum baru. Karena berhimpunnya para anggota sekedar berhimpun tetapi karena tidak berbadan hukum tidak melahirkan suatu subjek hukum baru.

Ormas yang tidak berbadan hukum adalah diperbolehkan keberadaannya. Ormas yang terdaftar diartikan sebagai ormas yang tidak berbadan hukum dan telah dilakukan pendaftaran sebagai tindakan administratif dari pemerintah untuk menginventarisirnya. SKT tidak mengubah ormas menjadi berbadan hukum.

- Bahwa akta pendirian sesungguhnya adalah peraturan dasar bagi Ormas dimaksud. Tindakan hukum dari Ormas sebagai subjek hukum mandiri bilamana AD dan Perubahannya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian (Kemenkumham). Jika tidak ada pengesahannya berarti tetap diperbolehkan tetapi tindakan si pembuat tidak sebagai tindakan Ormas tetapi hanya mengikat sebagai tindakan perseorangan semata;
- Bahwa kembali dengan mengingat asas kebebasan berserikat dan berkumpul dimungkinkan suatu kegiatan tertentu menjadi tujuan yang sama dari beberapa organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 UU No 17 tahun 2013 bahwa: **WADAH BERHIMPUN TIDAK HARUS TUNG GAL, KECUALI DITENTUKAN LAIN DAALM UU.**

Dengan demikian ada kemungkinan suatu kegiatan tertentu yang sama dijalankan oleh berbagai organisasi masyarakat. Sehingga antara perkumpulan yang sejenis dibedakan dengan NAMA sebagai identitas mereka. Sebagaimana Pasal 2 PP No. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum menentukan: Permohonan pengesahan badan hukum harus didahului dengan pengajuan Nama Perkumpulan;

- Bahwa karena badan hukum yang mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum merupakan satu entitas baru yang berbeda dan terpisah dari para pendiri ataupun anggotanya. Wujud baru yang mandiri tersebut dengan menggunakan identitasnya sendiri selaku badan hukum. Penamaan ini akan membedakan entitas badan hukum tersebut dengan perkumpulan atau entitas lainnya;

Halaman 90 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- Bahwa kepentingan hukum tentunya mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dituntut. Yang dituntut tentulah haknya yang dilindungi hukum. Jika perkumpulannya tidak berbadan hukum tentu saja demi hukum perkumpulan itu tak mempunyai hak secara keperdataan dan tak mempunyai kemandirian untuk memperjuangkannya secara hukum. Pihak yang memperjuangkannya tentu adalah mereka yang secara hukum dilindungi kepentingannya. mempunyai hubungan hukum yang sah dengan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian surat maupun saksi dan ahli ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penetapan Sementara (interlocutory injunction) selama gugatan Penggugat dalam pemeriksaan seraya menetapkan, melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, mengalihkan atau melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan MEREK LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA DAN LOGO LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016, dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijde*);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Penetapan Sementara (interlocutory injunction) diatur dalam 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

Halaman 91 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasit pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Menimbang, bahwa persyaratan pengajuan penetapan sementara menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografi adalah diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apakah permohonan Penetapan Sementara dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak sehingga sampai saat putusan diucapkan Majelis Hakim tidak mengeluarkan penetapan sementara, maka dengan demikian permohonan Penetapan sementara dalam provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

- A. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan (*Persona Standi in Judicio*);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada hakikatnya adalah 2 (dua entitas) subyek hukum yang berbeda (Penggugat adalah Perkumpulan Karate-Do Indonesia tanpa frasa Lembaga, sedangkan Tergugat I adalah Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia);
- B. Entitas Badan Hukum Perkumpulan Tergugat I ;

Halaman 92 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa entitas Penggugat adalah entitas yang berbeda dengan entitas Tergugat I yang jelas-jelas Tergugat I adalah merupakan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA telah terdaftar dan mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, hal mana saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S. Sos., M.H., selaku Ketua Umum, yang saat ini telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA tanggal 15 Juni 2022;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gelap/Tidak Terang) Yang Mengandung Cacat Hukum Karena Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Cukup Sebagai Badan Hukum Yang Sah Dalam Mengajukan Gugatan.

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkum HAM**"). Pengesahan badan hukum perkumpulan akan disahkan oleh Menteri dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang diberikan tanda nomor pengesahan yang terdaftar dan tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU);
- Bahwa Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Permenkum HAM No. 3/2016 yang terdaftar dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat SABH. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Bahwa untuk dapat mengajukan sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH harus diajukan oleh Notaris sebagai Pemohon yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH;
- Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan, maka tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* karena mengandung cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut

Halaman 93 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL ;

C. Gugatan Penggugat Cacat Formil, Karena Gugatan Yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau *Herziene Inlandsch Reglement*;

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016, maka secara mutatis mutandis gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa otomatis tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau *Herziene Inlandsch Reglement*. Oleh karenanya tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah Cacat Formil;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah Cacat Formil, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

EKSEPSI GUGATAN DALUARSA ;

D. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggat Waktu (*Daluarsa*);

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-Undang Merek, diatur jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, yaitu "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek."
- Bahwa Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek, maka jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran adalah pada tanggal 16 Maret 2021 pada saat pendaftaran Merek. Adapun Gugatan *a quo* baru diajukan/didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023. Artinya Gugatan *a quo* telah melewati jangka

Halaman 94 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek;

- Bahwa oleh karena Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggat waktu (Daluarsa), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi :

EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

A. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan (*Persona Standi in Judicio*);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada hakikatnya adalah 2 (dua entitas) subyek hukum yang berbeda (Penggugat adalah Perkumpulan Karate-Do Indonesia tanpa frasa Lembaga, sedangkan Tergugat I adalah Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia);

B. Entitas Badan Hukum Perkumpulan Tergugat I;

- Bahwa entitas Penggugat adalah entitas yang berbeda dengan entitas Tergugat I yang jelas-jelas Tergugat I adalah merupakan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA telah terdaftar dan mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, hal mana saat ini kepengurusannya dilanjutkan oleh Bapak DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S. Sos., M.H., selaku Ketua Umum, yang saat ini telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001117.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA tanggal 15 Juni 2022;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

B. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Gelap/Tidak Terang) Yang Mengandung Cacat Hukum Karena Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Cukup Sebagai Badan Hukum Yang Sah Dalam Mengajukan Gugatan;

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkum HAM"). Pengesahan badan hukum perkumpulan akan disahkan oleh Menteri dengan diterbitkannya Keputusan

Halaman 95 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Menteri Hukum dan HAM RI yang diberikan tanda nomor pengesahan yang terdaftar dan tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU);

- Bahwa Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Permenkum HAM No. 3/2016 yang terdaftar dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat SABH. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Bahwa untuk dapat mengajukan sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH harus diajukan oleh Notaris sebagai Pemohon yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH;
- Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan, maka tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* karena mengandung cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL:

C. Gugatan Penggugat Cacat Formil, Karena Gugatan Yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau *Herziene Inlandsch Reglement*;

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar sebagai badan hukum yang sah, terdaftar dan tercatat dalam SABH Kemenkum HAM untuk melakukan tindakan hukum keperdataan sesuai ketentuan Permenkum HAM No. 3/2016, maka secara mutatis mutandis gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa otomatis tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau *Herziene Inlandsch Reglement*. Oleh karenanya tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat adalah Cacat Formil;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah Cacat Formil, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman 96 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



EKSEPSI GUGATAN DALUARSA:

D. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggat Waktu (*Daluarsa*);

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-Undang Merek, diatur jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, yaitu "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek."
- Bahwa Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek, maka jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran adalah pada tanggal 16 Maret 2021 pada saat pendaftaran Merek. Adapun Gugatan a quo baru diajukan/didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023. Artinya Gugatan a quo telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek;
- Bahwa oleh karena Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggat waktu (*Daluarsa*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi :

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Kadaluarsa*):

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (*kadaluarsa*) dimana Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 93/Pdt. Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt. Pst pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari" Daftar Nomor IDM000850756 milik Tergugat I ;
- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari Daftar Nomor IDM000850756 milik Tergugat I dengan jangka waktu perlindungan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun



2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek "Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo Lemkari Daftar Nomor IDM000850756 milik Tergugat I telah lewat waktu (kadaluarsa);

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- Bahwa gugatan Penggugat terbukti telah lewat waktu (kadaluarsa) Oleh karena itu. Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat, setelah membaca dan mempelajari eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi yang demikian harus diperiksa bersama-sama pokok perkaranya, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, selain itu Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi tanpa mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan masing masing bernama saksi MADE PERWIRA DUTA, saksi

Halaman 98 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHLAS RIZKIYA, saksi DANIEL KHAMACO dan saksi ANAK AGUNG NANIK SURYANI, ST.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda bukti TI-1a sampai dengan bukti TI-11 dan bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-2b, selain itu Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama saksi Fathur Bucika, saksi Muhammad Sanga Hidayat serta saksi Ansarullah dan ahli Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I. dan ahli Dr. Sufiarina, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan saksi maupun ahli, baik dari Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar TERGUGAT I yang telah melakukan pendaftaran dan permohonan atas MEREK terdaftar Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI dengan **Nomor Pendaftaran: IDM000850756** dan **Nomor Permohonan: J002016012563** yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan pemilik atas nama **Lembaga Karate-Do Indonesia, BUKANLAH PIHAK YANG SAH** dan **YANG BERWENANG** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia, sehingga MEREK tersebut adalah **TIDAK SAH** dan merupakan **TIRUAN** dan/atau **MENYERUPAI** nama dan/atau singkatan nama suatu lembaga nasional dalam hal ini Lembaga Karate-Do Indonesia yang SAH, yakni yang berada di bawah kepengurusan PENGGUGAT;



LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA

Halaman 99 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pendaftaran: IDM 000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563
yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Error In Persona ;

A. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan (*Persona Standi in Judicio*);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada hakikatnya adalah 2 (dua entitas) subyek hukum yang berbeda (Penggugat adalah Perkumpulan Karate-Do Indonesia tanpa frasa Lembaga, sedangkan Tergugat I adalah Perkumpulan Lembaga Karate-Do Indonesia);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat sebagai Pihak Yang Berkepentingan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berwenang dan berhak bertindak untuk dan atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI), adalah Pemilik Merek Tidak Terdaftar yang mana sebelum mengajukan gugatan a quo telah menempuh upaya sesuai dengan perintah Undang-Undang dengan mengajukan Permohonan (Bukti P-42 dan Bukti P-43) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa dengan demikian, dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Eksepsi Obscuur Libel ;

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gelap/Tidak Terang) Yang Mengandung Cacat Hukum Karena Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Cukup Sebagai Badan Hukum Yang Sah Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan secara substansi mengatur mengenai teknis mekanisme dan prosedur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum, bukan ketentuan mengenai

Halaman 100 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar, namun terlepas dari itu kepengurusan Penggugat secara nyata juga telah diakui oleh Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) sebagaimana Surat Nomor: 056/PB.FORKI/KU-SJ/VI/2021, tertanggal 15 Juni 2021, Perihal: Penetapan Kepengurusan PB Lemkari 2021, yang mengakui Yuddy Chrisnandy dkk sebagai Ketua Umum PB LEMKARI (Bukti P-21) yang saat ini kepengurusannya diteruskan oleh Penggugat, sehingga Lembaga Karate-Do Indonesia sudah terdata dalam pendataan FORKI dan diakui sebagai salah satu Organisasi Olahraga Karate-Do Indonesia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi, salah satunya dengan mengajukan gugatan pembatalan merek a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian, dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gelap/Tidak Terang) yang mengandung cacat hukum karena tidak mempunyai dasar hukum yang cukup sebagai badan hukum yang sah dalam mengajukan gugatan, oleh karena tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak; Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil ;

C. Gugatan Penggugat Cacat Formil, Karena Gugatan Yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau Herziene Inlandsch Reglement;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Gugatan Penggugat didasari oleh surat kuasa yang sah dan telah memenuhi syarat suatu surat kuasa, yang mana Penggugat sebagai Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia yang dinyatakan sah dan berwenang oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 6 Desember 2018; jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 100/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 April 2019 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2528 K/Pdt/2020., tanggal 21 Oktober 2020 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 460 PK/Pdt/2022., tanggal 15

Halaman 101 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Juni 2022, serta berdasarkan Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XV Tahun 2020 Nomor: 08/Kongres.LKI/Ketum.Mandat/VIII/2020 tentang Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2020-2024 dan Pemberian Mandat Kepada Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2020-2024 Untuk Menyusun Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2020-2021, tertanggal 20 Agustus 2020 jo. Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 02/PB.LKI/KU/IX/2020 tentang susunan Personalia PB LEMKARI Masa Bakti Tahun 2020-2024, tertanggal 18 September 2020 jo. Lampiran Surat Keputusan PB Lemkari Nomor: 02/PB.LKI/KU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 tentang Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti Tahun 2020-2024 jo. Keputusan Kongres Lembaga Karate-Do Indonesia XIV Tahun 2016 Nomor: 05/Kongres.LKI/Hasil.Komisi A/II/2016 tentang Pengesahan dan Penetapan AD/ART Lembaga Karate-Do Indonesia, tertanggal 20 Februari 2016 jo. Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Nomor: 72/PB.LKI/KU/III/2023 tentang Perubahan Ketiga Susunan Personalia Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2020-2024 tanggal 01 Maret 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB LEMKARI);

Menimbang bahwa dengan demikian, dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil, Karena Gugatan Yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Digariskan Pasal 123 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau Herziene Inlandsch Reglement tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;
Eksepsi Gugatan Daluarsa ;

D. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggat Waktu (Daluarsa);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa apabila benar Quad Non Tergugat I dan Tergugat II adalah pemohon beritikad baik, sudah seharusnya sejak Putusan Pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Merek dan Logo Lembaga Karate-Do Indonesia kepada pihak yang memang berhak dan sah bertindak mengatasnamakan Lembaga Karate-Do Indonesia itu sendiri, hal ini sejalan dengan apa yang tertulis pada sertifikat Merek Lembaga Karate-do



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Logo LEMKARI dengan Nomor Pendaftaran: IDM000850756 dan Nomor Permohonan: J002016012563 yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2016, bahwa pemilik merek tersebut tercatat dengan pemilik atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan, "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum"; dan terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas Merek dan Logo Karate-Do Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) di atas, terdapat unsur salah satunya yaitu bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik sedangkan itikad tidak baik tersebut sudah termasuk dalam materi gugatan karena itikad tidak baik tersebut termasuk salah satu syarat diajukannya gugatan pembatalan merek sehingga diperlukan pembuktian pada pokok perkara, dan Penggugat dalam gugatannya menjadikan itikad tidak baik sebagai salah satu dalil dalam gugatannya, maka etikad tidak baik tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan setelah dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluwarsa harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Teknik Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) hasil Kongres Lemkari ke XIII tanggal 10 Januari 2011 dengan bukti TI – 10a berupa SK No. 01/SUSUNAN PENGURUS/PB.LEM/KU/II/2011, Tanggal 25 Februari 2011, TENTANG SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) PERIODE 2011 – 2016 terbukti bahwa bukti tersebut telah bertentangan dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 yang mengatakan bahwa DR. Anton Lesiangi adalah Ketua Umum LEMKARI untuk periode/masa bakti 2011 – 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-11 adalah hasil kongres yang diadakan Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E., terbukti bahwa :

Pasal 12

1. ...

Halaman 103 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



2. Kongres atau Kongres Luar Biasa menetapkan, memutuskan, memilih dan menyempurnakan:

f. ...

g. ...

h. ...

i. **Surat keluar yang bersifat organisatoris dan administrasi harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.**

j. **Ketua Umum yang terpilih di dalam Kongres adalah sebagai Pimpinan Tertinggi LEMKARI dan pada dasarnya bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang bersifat organisatoris yaitu: Keanggotaan, Keuangan dan Administrasi.**

k. ...

Pasal 14

2. **Pengurus Besar Harian ditambah dengan Koordinator, Sekretariat, Seksi-Seksi, dan Pembantu Umum, disebut Pengurus Besar Pleno/Paripurna (lihat Bagan PB).**

Di tingkat Pengurus Besar, Rapat Pleno/Paripurna adalah Lembaga Tertinggi, sebagai Pengambil Keputusan di mana Surat Keluar atas Keputusan ini harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum;

Lebih dari itu bahwa dalam Pasal 19 AD/ART dan Peraturan Teknik Kongres Kongres Ke – XIII Denpasar – Bali, menyebutkan bahwa:

Pasal 19

“Kongres atau Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah”;

Menimbang, bahwa dalam uraian tersebut dalam Kongres dapat diadakan tanpa ada keputusan/persetujuan Drs. H. Priyo Budi Santoso selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum, tanpa melibatkan persetujuan dari 2/3 Pengurus Daerah. apabila kongres tersebut tetap dilaksanakan tanpa ada keputusan/persetujuan Drs. H. Priyo Budi Santoso selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum, serta tanpa persetujuan dari 2/3 Pengurus Daerah, maka terbukti pelaksanaan Kongres tersebut melanggar ketentuan AD/ART dan Peraturan Teknik Kongres Ke – XIII Denpasar – Bali. Lebih dari itu Penggugat mendalilkan pelaksanaan Kongres 20 Februari 2016 seolah-olah berdasarkan keputusan DR. Anton Lesiangi selaku Ketua Umum yang mana faktanya bahwa dia bukan merupakan Ketua Umum Periode 2011 – 2016;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 sampai dengan P-20 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah entitas subyek hukum yang berbeda, dimana Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E., berdasarkan Keputusan Meteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0002876.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian, mendirikan Badan Hukum Perkumpulan "KARATE-DO INDONESIA" (tanpa frasa Lembaga) disingkat LEMKARI, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Februari 2017, sedangkan DR. Anton Lesiangi, S.E., mendirikan badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA. Putusan Pengadilan tersebut tidak pernah membatalkan/membubarkan badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA yang didirikan Anton Lesiangi dan belum ada juga Putusan Pengadilan yang membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-21 sampai dengan P-26 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah entitas subyek hukum yang berbeda, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan dan dasar hukum apa pun untuk mengajukan gugatan Pembatalan Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I. Bukti tersebut juga tidak dapat membantah bahwa Merek dan Logo LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) yang beralamat di Jl. Kramat VII No. 17, Jakarta Pusat adalah milik Tergugat I di mana Merek dan Logo yang telah Terdaftar berdasarkan asas "first to file" dengan sudah melewati prosedur dan proses Pemeriksaan Substantif Merek sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 UU Merek yang juga mencakup pemeriksaan terhadap itikad baik. Hal tersebut terbukti dengan telah diterbitkannya Sertifikat Merek milik Tergugat I, sehingga Tergugat I memiliki hak eksklusif dan Merek dan Logo LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (LEMKARI) dan telah mendapatkan perlindungan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa terkait entitas badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA telah berdiri sejak tahun 1973 yang didirikan oleh DR. Anton Lesiangi, S.E., yang saat ini dilanjutkan oleh DR. (HC) H. Sahbirin Noor, S.SOS., M.H., sampai saat ini telah konsisten menggunakan nama "LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA" yang disahkan menjadi badan hukum perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA disingkat LEMKARI berdasarkan SK Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM Nomor AHU-0002712.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA pada tanggal 14 Februari 2017. Hal mana badan hukum perkumpulan Tergugat I tersebut sangat berbeda dengan nama badan hukum perkumpulan Penggugat yang meneruskan kepengurusan Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E., yang didaftarkan oleh Penggugat sendiri dan tercatat di sistem SABH AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan nama badan hukum perkumpulan "KARATE-DO INDONESIA" (tanpa frasa "LEMBAGA") dengan SK Kemenkum HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07 tertanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI – 6a dan Bukti TI – 6a berupa SK Kemenkum HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07 tertanggal 17 Februari 2017 telah terbukti bahwa nama perkumpulan yang didaftarkan oleh Prof. Dr. Yuddi Chrisnandi, M.E., adalah badan hukum perkumpulan "KARATE-DO INDONESIA" (tanpa frasa "LEMBAGA");

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI – 1a sampai dengan Bukti TI – 1f dan Bukti TI – 2a sampai dengan Bukti TI – 2d terbukti bahwa menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek disebutkan *"Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen"*. Faktanya Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026;

Menimbang, bahwa dalam pendaftaran Merek dan Logo LEMKARI untuk menjadi milik dari Tergugat I telah melawati proses di dasarkan Pemohon yang beriktikad baik dan berintegritas serta memenuhi persyaratan yang seharusnya, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Menimbang, bahwa secara spesifik yang dimaksud dalam frasa "Permohonan" dalam Pasal 76 ayat (1) tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 8, yakni, *"Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri"*;

Halaman 106 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Merek tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan haruslah didahului dengan "Permohonan kepada Menteri". Bahwa dalam prakteknya, implementasi ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Merek tersebut adalah ketika telah diajukan "Permohonan kepada Menteri", maka sebagai tanda bukti pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud telah "Diterima" yang kemudian disebut sebagai "Tanggal Penerimaan" akan diberikan "Tanda Terima Pendaftaran" berupa "Formula Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T I-8 berupa Formula Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia telah membuktikan bahwa apabila Penggugat telah benar-benar mengajukan Permohonan Pendaftaran kepada Menteri maka tentunya Penggugat akan mendapatkan bukti penerimaan pengajuan permohonan pendaftaran berupa Formula Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I., sebagai Ahli Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Asas "First to File" adalah bahwa pendaftaran merek didasarkan pada suatu sistem bahwa pendaftar pertama yang diberikan prioritas dalam memperoleh hak atas merek. Pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut untuk barang/jasa sejenis, apabila kedua merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan pengajuan gugatan pembatalan suatu merek terdaftar hanya dapat diajukan dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, yaitu bahwa merek tersebut seharusnya pada saat diajukan permohonan pendaftaran, seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak. Pasal 20 dan/atau Pasal 21 merupakan syarat substantif pendaftaran merek dan dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek yang memiliki suatu merek yang sudah terdaftar di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Merek. Sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 95 huruf a UU Merek, yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Merek" adalah sertifikat Merek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 76 ayat (2) UU Merek memberikan kesempatan kepada pemilik suatu merek yang mereknya belum terdaftar di Indonesia untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap

Halaman 107 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



suatu merek terdaftar namun dengan adanya tambahan persyaratan formalitas, yaitu bahwa pemilik merek tidak terdaftar tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek. Dalam hal ini pemilik merek tidak terdaftar tersebut sebelum mengajukan gugatan pembatalan merek harus terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek miliknya (yang belum terdaftar) tersebut. Adapun merek terdaftar yang hendak digugat pembatalannya tersebut merupakan merek penghalang apabila merek miliknya tersebut diajukan permohonan pendaftaran. Dengan demikian tujuan dari mengajukan pembatalan merek adalah menghilangkan merek yang dapat menghambat merek miliknya terdaftar dan setelah mengajukan "Permohonan kepada Menteri" sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Merek, maka pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan pendaftaran merek yang berisi Formulir yang sudah diisi beserta semua lampiran yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI milik Tergugat I yang telah didaftarkan berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan Nomor Permohonan Pendaftaran: J002016012563 tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 17 Maret 2016, atas nama LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA, dengan tanggal dimulai perlindungan sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2026 yang didaftarkan Tergugat dianggap tiruan atau menyerupai Lembaga nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Merek, yang mana dalam penjelasannya yang dimaksud Lembaga Nasional adalah organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik, faktanya pada saat itu organisasi badan hukum perkumpulan Penggugat belum ada (baru ada sejak tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan SK Kemenkum HAM Nomor AHU-0002876.AH.01.07);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa permohonan pendaftaran Merek LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA dan Logo LEMKARI yang didaftarkan Tergugat I dianggap meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan penjelasannya, maka faktanya pada saat Tergugat I mendaftarkan Merek Lembaga Karate-Do Indonesia dengan Logo LEMKARI, tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak mana pun, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dalam pendaftaran Merek Lembaga Karate-Do Indonesia dan Logo LEMKARI oleh karenanya Gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat I adalah Pemohon yang tidak beritikad baik sangat tidak jelas dan tidak mendasar, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 21 UU Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI ;

- Menolak permohonan penetapan sementara yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri , pada hari Senin, tanggal 21 April 2024, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aldino Heryanto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Halaman 109 dari 110 Putusan HKI Nomor 93 /Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldino Heryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.40.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.500.000,00;
3. Panggilan	: Rp.1.000.000,00;
4. PNPB Panggilan	: Rp.30.000, 00;
5. Meterai	: Rp.10.000,00;
6. Redaksi	: Rp.10.000,00;
Jumlah	: Rp.1.590.000,00
(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	